

**KAWASAN HUTAN SEBAGAI OBYEK PENDAFTARAN TANAH
(ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KUPANG
NOMOR.15/PDT/G/2006/PN-KPG DAN PUTUSAN PENGADILAN
TINGGI**

NOMOR.06/PDT/2007/PTK)

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Magister Kenotariatan**

Oleh:

**SANTUN MEINAR HENDERIKA SITUMORANG
N.P.M : 0606008683**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JULI 2008**

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh:

Nama : Santun Meinar Henderika Situmorang

NPM : 0606008683

Program Studi : Magister Kenotariatan

Judul : KAWASAN HUTAN SEBAGAI OBYEK
PENDAFTARAN TANAH (Analisis Terhadap
Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor.15/
PDT/G/2006/PN-KPG Dan Putusan Pengadilan
Tinggi Nomor.06/PDT/2007/PTK


Telah bernasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Enny Koeswarni, S.H., M.Kn

Penguji : Theodora Yuni Shah Putri, S.H., M.H

Penguji : Prof. Arie. S. Hutagalung, S.H., M.LI



Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 18 Juli 2008

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : SANTUN MEINAR HENDERIKA SITUMORANG

NPM : 0606008683

Tanda Tangan : 

Tanggal : 26 Juli 2008

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SANTUN MEINAR HENDERIKA SITUMORANG

NPM : 0606008683

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**KAWASAN HUTAN SEBAGAI OBYEK PENDAFTARAN TANAH
(Analisis Terhadap Putusan Negeri Kupang Nomor.15/PDT/G/2006/PN-KPG Dan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor. 06/PDT/2007/PTK**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan , mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta

izin dari saya selama mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 26 Juli 2008

Yang menyatakan,



(Santun Meinar Henderika Situmorang)



**" SEBAB DI LUAR AKU . KAMU TIDAK DAPAT BERBUAT APA-
APA"**

(YOHANES 15:5B)

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur dan terima kasih saya ucapkan kepada Yesus Kristus, Tuhan dan sumber kekuatanku, untuk semua kebaikanNya dan kemurahanNya yang ajaib, senantiasa menyertai, memelihara, serta memenuhi segala kebutuhan, sehingga dapat mengikuti kuliah dan menyelesaikan program pendidikan ini dengan baik.

Saya juga mengucapkan terimakasih kepada :

1. Tigor Butarbutar, soulmate-ku, yang menjadi teman pendukung utama, pemberi beasiswa, teman ngobrol dan tempat curhat, Terimakasih untuk cinta kasih, pengertian dan juga kerelaannya ditinggal di Kupang, selama saya menjalani program ini di Depok.
2. Gracia Butarbutar (Cia), putri kecilku yang terpaksa harus ikut pindah ke Depok dan berpisah sementara dengan papi-nya serta meninggalkan kota Kupang, dua hal yang selalu dirindukannya siang dan malam, “terima kasih dan maaf karena sering mami tinggal kuliah dan juga diabaikan jika sedang belajar, terutama menjelang ujian.
3. Mama yang kehangatan cintanya masih selalu terasa meski telah tiada, Bapak yang selalu menyertaiku dengan Doanya,.
4. Abang dan Kakak yang siap sedia membantu, setiap saat dibutuhkan, terima kasih untuk segala perhatian, dan kasih sayang yang tak terbatas.
5. Teman-teman dekatku sekaligus teman diskusi yang menyenangkan : Bu Siwi yang gigih, Gracia yang tulus dan baik hati, Reny si centil yang selalu ber-make-up rapi, Nury yang supel, Wayan, Lidya (teman diskusi di telephone), Paula yang kalem.
6. Teman-teman selama kuliah; Stella, Jessy, Kartika (Tika), Luky, Iin, Anna, Ruby, mba Endah, dan masih banyak teman – teman lainnya.
7. Bapak Hikmahanto dan Bapak Rahmat, Dosen-dosen yang sangat cerdas dan memotivasi serta menginspirasi. Ibu Arikanti Natakusumah, yang baik hati dan sabar luar biasa (tiada duanya), membagi ilmu TPA nya dengan menyenangkan.
8. Bu Enny, pembimbing tesis.
9. Bu Farida, Bu Putri, Bapak-bapak staff sekre, yang selalu dengan senang hati meladeni pertanyaan seputar kegiatan akademik.

10. Bapak-bapak dan Ibu-ibu staff perpustakaan.

11. Para asisten rumah tangga, atas keberadaannya yang mengambil alih sebagian tugas di rumah, sehingga penulis mempunyai waktu yang cukup untuk belajar.

Kelulusan ujian dengan mempertahankan Tesis ini adalah akhir dari ujian di Program Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, namun sesungguhnya jalan yang harus ditempuh untuk menjadi notaris dengan kantor sendiri, masih cukup panjang dan berliku, diperlukan kerja keras dalam perjuangan mencapai tujuan itu. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa kelulusan ini tetap membawa sukacita karena telah melalui satu anak tangga untuk dapat melangkah ke anak tangga berikutnya.

Untuk itulah penulis sejenak menikmati dengan rasa syukur atas kelulusan dari Program Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, dan mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang disebut di atas, dengan harapan kebaikan-kebaikan yang telah penulis terima selama ini kiranya nanti dapat diperoleh lagi pada perjalanan selanjutnya.

Satu keyakinan yang meneguhkan bahwa:” Tuhan selalu dekat kepada orang yang bekerja keras dan berdoa dengan bersungguh-sungguh, dan Tuhan rindu untuk mewujudkan cita-cita dan impian anak-anak yang dikasihiNya”

Cilengsi, 28 Juli 2008



(Santun M.H.Situmorang)

ABSTRAK

Nama: Situmorang, Santun Meinar Henderika. NPM: 0606008683. Judul Tesis: Kawasan Hutan Sebagai Obyek Pendaftaran Tanah (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor.15/PDT/G/2006/PN-KPG Dan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor.06/PDT/2007/PTK.

Pendaftaran tanah adalah merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memberikan jaminan kepastian hukum mengenai tanah, hal ini ditetapkan oleh Undang-Undang Pokok Agraria. Namun tanah yang berada dalam Kawasan Hutan tidak didaftarkan pada Kantor Pertanahan. Ketiadaan pendaftaran tanah tersebut membawa akibat lemahnya pembuktian atas keberadaan Kawasan Hutan, meski atas tanah tersebut telah mendapat penunjukan dan penetapan sebagai Kawasan Hutan dengan surat keputusan Menteri Kehutanan. Hal ini terlihat pada putusan atas sengketa Tanah yang berada dalam Kawasan Hutan, yakni putusan-putusan yang menjadi obyek analisis dalam tesis ini. Intinya adalah bahwa gugatan tidak dapat diterima karena letak, batas, luas tanah tidak jelas. Alasan ini telah dipergunakan oleh hakim pada putusan Peninjauan Kembali pada tahun 1989 dan kemudian diikuti oleh hakim pada Pengadilan Tinggi pada tahun 2007, Hakim tidak meninjau sengketa tersebut dari sudut hukum Pertanahan dan Undang-Undang Kehutanan. Hakim hanya terpaku pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata saja, yaitu tentang pembuktian. Hal ini jelas merupakan kelemahan yang diakibatkan oleh ketiadaan pendaftaran tanah terhadap Kawasan Hutan. Sesungguhnya jika diteliti tidak ditemukan ketentuan yang menyatakan bahwa Kawasan Hutan bukan merupakan obyek pendaftaran tanah. Berdasarkan tujuan dari pendaftaran tanah yakni, untuk memberi jaminan kepastian hukum terhadap tanah, Kawasan Hutan sebaiknya didaftarkan di Kantor Pertanahan sebagai tanah Negara, sesuai hukum pertanahan maka untuk pendaftaran tanah Negara tidak akan diterbitkan sertipikat, tapi hanya didaftar pada daftar tanah di kantor pertanahan. Pendaftaran menurut hukum pertanahan akan memberi kepastian hukum terhadap Kawasan Hutan dan juga Departemen Kehutanan akan mempunyai alat bukti yang kuat tentang status tanah dalam Kawasan Hutan, serta akan melindungi keberadaannya dari usaha masyarakat sekitar yang mengklaim persil-persil tanah dalam Kawasan Hutan sebagai tanah milik.

Abstract

Name: Situmorang, Santun Meinar Henderika. **NPM:** 0606008683. **Title:** Forest Area As. Land. Registration. **Object.** (Analysis. Of. Verdict. Of Kupang District. Court. Number.15/PDT/G/2006/PN-KPG. And Verdict Of High Court Number. 06/PDT/2007/PTK)

Land registration is an activity conducted to provide legal certainty assurance regarding land, this is stipulated by the based principles of Agrarian Law however, land located in forest area is not registered at land office. The absence of land registration over Forest area has caused the weakness for evidencing for existence force regarding the presence of forest area, even though over such land has been obtained designation and affirmation as forest area through the decree of the Minister of Forestry according to the Forestry Law. This can be noticed in the decisions towards disputes over lands located in forest area, which are the decisions which become the object of analysis in this essay. The principles of such decisions is the claim is unacceptable because the location, borders, size, of the disputed land is not clear, this reason of the judges has been used in the decision for judicial review to the supreme court in 1978, and then, it was followed by judges in the high courts in 2007, the judges did not observe such dispute of land from the point of view of Land Law and Forestry Law, Judges was only focusing on the Civil Code which is regarding evidences, this is clearly a weakness caused by the absence of land registration over Forest Area. Actually, if being observed, cannot be found the presence of provision which states that Forest Area is not an object of Land Registration. Based on the objective of land registration, which is, to provide legal certainty assurance over land, Forest Area should be registered at the Land Office as State Land. Registration according to Land Law will provide legal certainty. With land registration over Forest Area, then, the Ministry of Forestry will have sound evidence regarding the status of the land in Forest Area. And it will also protect its presence from the effort of its surrounding community who claim the parcels of lands in Forest Area as their proprietary rights.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK.....	iii
ABSTRACT.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Pokok Permasalahan.....	6
C. Metode Penelitian.....	6
D. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II. ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KUPANG NOMOR.15/PDT/G/2006/PN-KPG, DAN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI KUPANG NOMOR. 06/PDT/2007/PTK	
A. TEORI PENDAFTARAN TANAH.....	11
1. Pengertian Pendaftaran Tanah.....	11
2. Peraturan Tentang Pendaftaran Tanah.....	16
3. Obyek Pendaftaran Tanah.....	18
4. Kegiatan Pendaftaran Tanah.....	19
B. KAWASAN HUTAN.....	25
1. Pengertian Kawasan Hutan.....	25
2. Peraturan Tentang Kawasan Hutan.....	28

v

3. Sengketa Tanah Atas Kawasan Hutan.....	28
C. ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DAN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI PADA SENGKETA TANAH ANTARA THOMAS.R.SONBAIT DENGAN DEPARTEMEN KEHUTANAN CQ BALAI PENELITIAN KEHUTANAN BALI NUSA TENGGARA	38
1. Apakah Kawasan Hutan Termasuk Obyek Pendaftaran Tanah.....	38
2. Apakah Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Tinggi , Tentang Sengketa Tanah Dalam Kawasan Hutan Telah Sesuai Dengan Hukum Pertanahan.....	42
III. PENUTUP	
A. KESIMPULAN.....	60
B. SARAN.....	61
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 pada Pasal 33 ayat (3) memberikan dasar mengenai penguasaan dan penggunaan sumber daya alam sebagai berikut: “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara, dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Selanjutnya penguasaan oleh Negara diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Pokok Agraria) yang diundangkan pada tanggal 24 September 1960 yaitu pada Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa hak menguasai dari Negara memberi wewenang untuk :

- a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan , penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa ;
- b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa ;
- c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa .

Dengan demikian maka Negara adalah pemegang kekuasaan tertinggi atas bumi, air, dan ruang angkasa.

Hak Menguasai dari Negara meliputi semua tanah dalam wilayah Republik Indonesia, baik tanah-tanah yang tidak atau belum dihaki (dibebani suatu hak) maupun tanah-tanah yang sudah dihaki. Tanah-tanah yang belum dihaki dalam Undang-Undang Pokok Agraria disebut sebagai tanah Negara, sedang tanah-tanah yang sudah dihaki disebut tanah-tanah hak dengan menyebut haknya, misalnya Tanah hak milik, tanah hak pakai dan lainnya. Jika pada awalnya tanah Negara adalah mencakup semua tanah yang tidak atau belum dihaki dengan hak-hak perorangan menurut Undang-Undang Pokok Agraria, sekarang ditinjau dari segi kewenangan penguasaannya, tanah-tanah yang semula termasuk tanah Negara diperinci menjadi: (1) tanah-tanah wakaf, (2) tanah-tanah hak pengelolaan, (3) tanah-tanah hak ulayat, (4) tanah-tanah kaum, (5) tanah-tanah kawasan hutan, (6) tanah-tanah sisanya, disebut sebagai tanah Negara.

Dalam hukum tanah nasional sekarang oleh Negara diuraikan lebih rinci sebagai berikut:

tanah-tanah yang dikuasai oleh Negara, yang bukan tanah-tanah hak, bukan tanah wakaf, bukan tanah hak pengelolaan, bukan tanah-tanah hak ulayat, bukan tanah-tanah kaum, dan bukan pula tanah-tanah kawasan hutan.¹

¹Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Jilid I, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan pelaksanaannya*, cet 10 (Jakarta Djambatan, . 2005), hal. 272 .

Mengenai hutan dalam Undang-Undang Pokok Agraria diatur pada Pasal 46, yaitu tentang hak membuka dan memungut hasil hutan, namun tidak ada Pasal dalam Undang-Undang Pokok Agraria yang mengatur tentang hak atas tanah dalam Kawasan Hutan, melainkan hanya membicarakan tentang hak membuka hutan dan hak untuk memungut hasil hutan. Hal ini tentu menarik untuk ditelaah, sebab Undang-Undang Pokok Agraria yang merupakan hukum Nasional di bidang Tanah tidak mengatur tentang hak atas tanah dalam Kawasan Hutan yang merupakan tanah dalam wilayah Republik Indonesia. Jadi keadaan ini dapat menimbulkan pertanyaan tentang status tanah dalam Kawasan Hutan menurut Undang-Undang Pokok Agraria, termasuk dalam hal ini nanti akan dibicarakan lebih lanjut tentang pendaftaran tanah terhadap tanah yang berada dalam Kawasan Hutan.

Undang-Undang lain yang juga mengatur tentang kehutanan adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan yang kemudian dinyatakan tidak berlaku oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan yang diundangkan pada tanggal 30 September 1999 (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Kehutanan), yang masih tetap berlaku hingga sekarang ini.

Undang-Undang Kehutanan Pasal 1 ayat (2) memberi pengertian bahwa:

“Hutan adalah suatu ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan”.

Sedang pengertian Kawasan Hutan dicantumkan pada Pasal 1 ayat (3) yang menyebutkan: “sebagai wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap”.

Syarat utama untuk dapat disebut sebagai Hutan menurut Undang-Undang Kehutanan adalah hamparan lahan yang didominasi pepohonan. Sehingga tanah yang ditumbuhi sedikit pepohonan saja tidak dapat dikategorikan sebagai Hutan.

Untuk dapat disebut Kawasan Hutan haruslah ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah (dalam hal ini Menteri Kehutanan), perihal penunjukan dan atau penetapan Kawasan Hutan tersebut lebih lanjut diatur pada Pasal 14 Undang-Undang Kehutanan ayat (1)...Pemerintah menyelenggarakan pengukuhan kawasan hutan.

Tujuan pengukuhan Kawasan Hutan dicantumkan pada ayat (2)...dilakukan untuk memberikan kepastian hukum atas kawasan.

Ditinjau dari sudut hukum tanah, tanah atas mana ada tumbuh-tumbuhannya itu, biarpun memenuhi unsur-unsur hutan, penguasaannya diatur oleh Hukum Tanah. Pengelolaannya ditugaskan kepada Menteri /Departemen Kehutanan atas dasar Hak Pengelolaan yang diperoleh karena dinyatakan hukum menurut Undang - Undang Kehutanan.²

Kutipan tersebut di atas memberi gambaran bahwa tentang penguasaan atas tanah dalam Kawasan Hutan tetaplah harus tunduk kepada peraturan atau ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Pokok Agraria sebagai hukum nasional di bidang tanah, yang berarti juga peraturan-peraturan lain yang kemudian diterbitkan sebagai pelaksana dari

² Ibid, hal.9.

Undang-Undang Pokok Agraria, termasuk di antaranya Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria Pasal 19 yang menyatakan bahwa untuk menjamin kepastian hukum, pemerintah mengadakan Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia, dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah. Yang dimaksud dengan Pendaftaran Tanah ialah:

Suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh negara/pemerintah secara terus-menerus dan teratur berupa pengumpulan keterangan atau data tertentu mengenai tanah-tanah tertentu yang ada di wilayah-wilayah tertentu, pengolahan, penyimpanan dan penyajiannya bagi kepentingan rakyat dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan, termasuk penerbitan tanda buktinya dan pemeliharannya.³

Kepastian hukum yang dimaksud adalah meliputi:

- (1) kepastian tentang pemegang hak atas tanah, disebut juga kepastian mengenai subyek hak atas tanah.
- (2) kepastian mengenai letak tanah, batas tanah dan luas tanah, disebut juga kepastian mengenai obyek hak atas tanah.

Peraturan Pemerintah sebagai pelaksana dari Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria yaitu tentang Pendaftaran Tanah adalah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.

³ Ibid. , hal. 72.

Sehubungan dengan uraian tersebut di atas, maka tulisan ini akan menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Kupang nomor. 18/PDT/G/2006/PN-KPG dan Putusan Pengadilan Tinggi nomor. 06/PDT/2007/PTK, mengenai sengketa tanah yang terjadi antara Departemen Kehutanan cq Balai Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Kupang, Nusa Tenggara Timur dengan Thomas. R. Sonbait, atas sebidang tanah tempat berdirinya kantor Balai Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Kupang. Pada Tesis ini akan dicoba untuk mencari penyebab timbulnya sengketa tanah tersebut dari sudut hukum pertanahan, dan upaya hukum penyelesaiannya dengan maksud agar tidak terjadi kembali sengketa tanah mengenai Kawasan Hutan dalam rangka Pendaftaran Tanah.

B. POKOK PERMASALAHAN

Yang menjadi pokok permasalahan dalam tulisan ini adalah :

1. Apakah kawasan hutan termasuk obyek Pendaftaran Tanah?
2. Apakah pertimbangan hakim pada Putusan Pengadilan Negeri dan Putusan Pengadilan Tinggi, tentang sengketa tanah di Kawasan Hutan, telah sesuai dengan Hukum Pertanahan ?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu metode

penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.⁴

Selain itu digunakan pula metode penelitian kepustakaan, yaitu cara menghimpun data kepustakaan dengan melakukan studi dokumen.⁵

Alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen, untuk mengumpulkan data sekunder berupa:

1. Bahan Hukum primer, meliputi beberapa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Hukum Agraria Indonesia dan Kehutanan, antara lain: Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 1960, Undang-Undang Kehutanan nomor. 41 tahun 1999, Peraturan Pemerintah nomor. 24 tahun 1997, Peraturan Menteri Negara Agraria nomor. 3 tahun 1997, Peraturan Kepala Badan Pertanahan nomor. 1 tahun 2006.
2. Bahan Hukum sekunder, berupa buku-buku dan literatur mengenai hukum Agraria dan Kehutanan.
3. Bahan Hukum tertier, berupa kamus dan ensiklopedia dalam bidang hukum yang berkaitan dengan pertanahan.

Selain itu dipergunakan juga alat pengumpul data berupa wawancara yaitu wawancara

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet.3, (Jakarta: UI Press, 1986), hal. 51.

⁵ *Ibid.*, hal. 52.

nara sumber atau informan, sebagai bahan pendukung. Nara sumber atau informan yang dimaksud di sini adalah pejabat pertanahan di kantor pertanahan Kabupaten Kupang, Kota Kupang dan Propinsi Nusa Tenggara Timur.

Wawancara terhadap pejabat pertanahan pada 3 (tiga) kantor tersebut dilakukan, karena letak tanah yang menjadi obyek sengketa dari putusan yang akan dianalisis dalam tulisan ini berada di Propinsi Nusa Tenggara Timur, termasuk dalam daerah Kabupatena Kupang dan juga daerah Kota Kupang..

Metode pengolahan, analisa dan konstruksi data dilakukan secara kualitatif, yang artinya data yang diperoleh tersebut akan dianalisis secara mendalam, holistik, dan komprehensif. Sifat pendekatan kualitatif terletak pada kumpulan informasi subyektif yang berasal dari penulis maupun sasaran penelitian. Hasil dari penelitian ini bersifat deskriptif-analisis .

D.SISTEMATIKA PENULISAN

Penelitian ini dibahas dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang permasalahan, pokok permasalahan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II. ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KUPANG

NOMOR.15/DT/G/2006/PN-KPG, DAN PUTUSAN PENGADILAN

TINGGI KUPANG NOMOR.06/PDT/2007/PTK

A. Teori Pendaftaran Tanah

Pada bagian tentang Pendaftaran Tanah ini akan diuraikan tentang, pengertian Pendaftaran Tanah, peraturan-peraturan tentang Pendaftaran Tanah, Obyek Pendaftaran Tanah, Kegiatan Pendaftaran Tanah.

B. Kawasan Hutan

Kawasan Hutan akan menguraikan tentang, pengertian Kawasan Hutan, Peraturan-peraturan tentang Kawasan Hutan, Sengketa Tanah atas Kawasan Hutan.

C. Analisis terhadap putusan Pengadilan Negeri dan putusan Pengadilan Tinggi Kupang

Nusa Tenggara Timur pada sengketa tanah antara Departemen Kehutanan cq Balai Penelitian Kehutanan Kupang dengan Thomas.R.Sonbait. Hasil dari analisis tersebut Nantinya akan dapat memberi jawaban terhadap 2 (dua) hal yang menjadi pokok permasalahan sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian terdahulu, yakni :

- 1. Apakah kawasan hutan termasuk obyek Pendaftaran Tanah ?**
- 2. Apakah pertimbangan hakim pada putusan Pengadilan Negeri dan putusan Pengadilan Tinggi, tentang sengketa tanah dalam Kawasan Hutan telah sesuai dengan Hukum Pertanahan ?**

BAB III. PENUTUP

Pada bagian ini penulis akan memberikan kesimpulan apa yang dapat

diperoleh dari penelitian dan analisa terhadap putusan-putusan yang menjadi obyek pada tulisan ini, dihubungkan dengan apa yang menjadi pokok permasalahan dalam tulisan ini dan juga penulis akan memberi beberapa saran , yang kiranya dapat memberi manfaat sebagai masukan untuk dapat menghindari terjadinya sengketa-sengketa yang serupa di kemudian hari kelak



BAB II

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KUPANG NOMOR. 15/PDT/G/2006/PN-KPG, DAN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI KUPANG NOMOR. 06/PDT/2007/PTK

A. TEORI PENDAFTARAN TANAH

1. Pengertian Pendaftaran Tanah

Berdasarkan isi dari Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria disebutkan bahwa pendaftaran tanah itu meliputi:

- a. pengukuran, perpetaan, dan pembukuan tanah;
- b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
- c. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

Ketiga hal inilah kemudian dirangkum dalam Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 pada Pasal 1 ayat (1) yang memberi definisi terhadap pendaftaran tanah sebagai :

“Rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya”.

Jika diteliti, sesungguhnya Indonesia telah mengenal Pendaftaran Tanah sejak zaman Hindia Belanda, yakni di daerah atau kota yang menjadi pusat perdagangan di mana banyak masyarakat Eropah berada. Pendaftaran Tanah pada masa itu adalah mengenai hak-hak atas tanah-tanah yang tunduk terhadap hukum perdata barat (*Burgerlijk Wetboek*), dengan subyeknya atau pemegang haknya golongan Eropah, dan golongan Timur Asing termasuk golongan Tionghoa.

Seorang Bumiputera yang memiliki tanah yang tunduk pada hukum perdata barat dianggap juga telah menundukkan diri terhadap hukum barat, meski demikian ditemukan juga adanya pendaftaran tanah secara sporadik untuk golongan bumiputera yakni Grant Sultan Deli, pendaftaran tanah yang terdapat di Kepulauan Linggau, Riau, daerah Yogyakarta, Surakarta dan lain-lain daerah.

Pada literatur tentang Pendaftaran tanah ataupun hukum tanah banyak kita temui perkataan “Kadaster” untuk menunjuk kepada pendaftaran tanah, kadaster dikenal juga dalam bahasa asing yakni *cadastral* dalam bahasa Inggris yang berarti “mengenai batas-batas tanah hak milik”, oleh beberapa ahli kadaster didefinisikan sebagai berikut:

Kadaster didefinisikan oleh Soutendijk/Mulder sebagai suatu badan yang membuat peta-peta dan daftar-daftar berdasarkan pengukuran dan taksiran yang memberikan gambaran mengenai uraian wilayah suatu Negara dengan semua bagian-bagiannya dan bidang - bidang tanah. Sedangkan Jaarsma berpendapat bahwa Kadaster merupakan suatu badan yang peta - peta dan daftar - daftarnya memberikan uraian- uraian tentang semua bidang tanah yang terletak dalam wilayah suatu Negara. Kadaster menurut Schermerhon / Van Steeins dirumuskan sebagai suatu badan Pemerintah untuk meregistrasi dan mengadministrasi status hukum dari semua benda

tetap dalam daerah tertentu termasuk semua perubahan-perubahan yang terjadi pada obyek tersebut.⁶

Berdasarkan definisi kadaster yang diuraikan tersebut di atas ada beberapa unsur yang terkandung dalam pengertian kadaster yakni:

1. adanya suatu badan yang menyelenggarakan atau membuat peta-peta dan daftar-daftar tanah (benda tetap),
2. Kegiatan tersebut meliputi suatu wilayah Negara atau daerah tertentu,
3. Kegiatan tersebut adalah tentang mendaftarkan atau meregistrasi tanah dengan membuat peta-peta tanah dan batas-batas tanah tersebut.

Selanjutnya, menurut tujuannya Kadaster pada masa Belanda dikenal dua jenis, yakni:

1. Kadaster Pajak, kadaster untuk pemungutan pajak atas tanah,
2. Kadaster Hak, diadakan untuk kepastian hukum tentang letak, batas, dan luas tanah yang dikuasai subyek hukum dengan sesuatu hak.

Kadaster untuk Pajak mengenal lembaga Girik, Petuk Pajak Bumi, Letter C, Ketitir untuk tanah milik adat luar wilayah Gemeente, Verponding Indonesia untuk tanah milik adat yang ada di wilayah Gemeente, Verponding Eropah untuk tanah hak barat. Pada masa tersebut surat-surat pengenaan pajak dan tanda bukti pembayaran pajak di atas oleh masyarakat diperlakukan sebagai tanda bukti haknya atas tanah yang disebut dalam surat pengenaan pajak dan pembayaran pajak itu.

⁶Irawan Soerodjo, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia*, Cet.1, (Surabaya:Arkola, 2003), hal. 80.

Pada perkembangan selanjutnya setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria maka surat-surat penetapan dan pembayaran pajak tersebut dipergunakan sebagai unsur pembantu dalam penegasan konversi hak milik *adat menjadi hak milik* menurut Undang-Undang Pokok Agraria⁷.

Dualisme dalam bidang pertanahan di Indonesia yang membedakan tanah yang dikuasai dengan hak-hak barat dan tanah yang dikuasai dengan hak-hak adat yang disebut dengan tanah Indonesia, berakhir dengan diundangkannya Undang-Undang Pokok Agraria pada tanggal 24 September 1960, yang mana pada Pasal 19 ayat (1) memerintahkan kepada Pemerintah untuk mengadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Dalam Pendaftaran tanah dikenal adanya sistim Pendaftaran Akta dan sistim Pendaftaran Hak, pada sistim Pendaftaran Hak yang didaftar adalah hak yang diciptakan maupun perubahan-perubahannya.

Pada sistim Pendaftaran Akta yang didaftar adalah aktanya, sehingga setiap ada perbuatan hukum atas tanah harus dibuatkan akta, cacat pada akta dapat mengakibatkan tidak sah perbuatan hukum yang ada dalam akta tersebut, data yuridis harus selalu dicari pada akta-akta.

Tujuan pendaftaran tanah adalah untuk memberi kemudahan bagi pemegang hak atas tanah untuk membuktikan haknya, dan memudahkan pihak yang berkepentingan, misalnya calon pembeli ataupun calon debitur untuk mengetahui status tanah tertentu.

⁷Harsono, *op. cit.*, hal. 85.

Dengan diselenggarakannya pendaftaran tanah tersebut:

1. mereka yang mempunyai tanah dengan mudah akan dapat membuktikan haknya atas tanah yang dikuasainya dan dipunyainya. Kepada mereka masing-masing diberikan surat tanda bukti hak oleh Pemerintah ;
2. mereka yang memerlukan keterangan yang dimaksudkan di atas, yaitu calon pembeli dan calon kreditor yang akan menerima tanah sebagai jaminan, akan dengan mudah memperolehnya, karena keterangan-keterangan tersebut yang disimpan di Kantor Penyelenggara Pendaftaran Tanah, terbuka bagi umum.⁸

Mengenai kekuatan dari kebenaran data yang tercantum pada sertipikat yang juga tercatat di Kantor Pertanahan dikenal dengan sebutan sistim publikasi yang terdiri dari Publikasi Negatif dan Publikasi Positif.

Pada sistim Publikasi Negatif, Negara tidak menjamin kebenaran data yang ada pada sertipikat, sehingga pihak yang namanya tercantum sebagai pemegang hak dalam buku tanah dan sertipikat selalu menghadapi kemungkinan gugatan dari pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah tersebut, dalam sistim ini tidak ada jaminan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah meski namanya telah tercantum dalam buku tanah dan sertipikat, pemegang hak setiap saat menjadi was-was akan kemungkinan adanya gugatan dari pihak lain.

Pada sistim Publikasi Positif, Negara menjamin kebenaran data yang disajikan secara mutlak, jika terjadi gugatan dari pihak lain yang menyatakan berhak atas tanah tersebut dan dapat membuktikan haknya maka Negara akan memberikan ganti rugi. Sehingga pada sistim publikasi positif ini orang dapat mempercayai data yang terdapat pada sertipikat dan

⁸Harsono, *op.cit*, hal. 71.

calon pembeli atau calon debitur tidak perlu ragu maupun was-was atas kebenaran data yang ada pada buku tanah dan sertipikat.

2. Peraturan-Peraturan Pendaftaran Tanah

Pendaftaran tanah diperintahkan oleh Undang-Undang Pokok Agraria pada Pasal 19 agar dilaksanakan oleh pemerintah atas seluruh tanah yang berada dalam wilayah Negara Republik Indonesia, perintah mana kemudian ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1961, Peraturan Pemerintah ini kemudian dicabut setelah 35 tahun berlaku, karena belum cukup memberikan hasil yang memuaskan, sehingga untuk meningkatkan pemberian jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan dipandang perlu untuk membuat peraturan yang lebih baik melalui penyempurnaan, maka diterbitkanlah Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997, yang ditetapkan pada tanggal 8 Juli 1997 dan mulai berlaku 3 (tiga) bulan sejak tanggal diundangkan yakni tanggal 8 Oktober 1997, kemudian disusul dengan peraturan pelaksanaannya yang diatur dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 yang ditetapkan pada tanggal 1 Oktober 1997 dan berlaku sejak tanggal 8 Oktober 1997 (selanjutnya disebut Permen nomor 3 tahun 1997).

Sebagai peraturan pendaftaran tanah yang berlaku pada saat ini di Indonesia, maka akan dibahas tentang sistim pendaftarannya serta asas-asas yang terkandung didalamnya.

Sistim publikasi yang dianut oleh Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 adalah sistim negatif yang mengandung unsur positif, dinyatakan demikian, karena ternyata dari bunyi Pasal 32 Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997, yang menyatakan bahwa

sertipikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan, ini berarti bahwa surat tanda bukti hak berupa buku tanah, sertipikat tidak mempunyai kekuatan mutlak menjamin kebenaran yang tercantum dalam surat-surat tersebut seperti yang dianut oleh sistim Pendaftaran Positif yang menjamin kebenaran data pada sertipikat secara mutlak, sehingga tidak dapat diganggu gugat oleh pihak lain.

Sertipikat berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat sepanjang tidak ada pihak yang menggugat dengan menyatakan mempunyai hak atas tanah yang tercantum dalam sertipikat tersebut, inilah yang disebut sebagai unsur Publikasi Positif dari sistim Publikasi Negatif pada pendaftaran tanah di Indonesia.

Kelemahan sistim Publikasi Negatif diatasi dengan lembaga *Rechtsverwerking* (Pelepasan Hak) yang berasal dari hukum adat yang berarti bahwa seseorang yang tidak mengusahakan tanah miliknya selama 5 (lima) tahun akan kehilangan haknya untuk menuntut kembali tanah tersebut.

Lembaga ini telah diterapkan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung yakni pada putusan tanggal. 24-9-1958 Nomor. 329K/Sip/1957.

Di Tapanuli Selatan, apabila sebidang tanah, yang diperoleh secara merimba, selama 5 tahun berturut-turut dibiarkan saja oleh yang berhak, maka hak atas tanah itu dapat dianggap telah dilepaskan dan tanah itu

oleh Kepala Persekutuan Kampung dapat diberikan kepada orang lain⁹

Adanya lembaga *Rechtsverwerking* ini merupakan suatu upaya untuk memberi jaminan kepastian hukum kepada orang yang namanya dicantumkan dalam sertipikat, bahwa dengan lewatnya waktu 5 tahun hilanglah hak dari pemegang hak terdahulu yang telah menelantarkan tanah tersebut untuk menuntut kembali haknya.

Lembaga ini juga dapat kita temui pada Undang-Undang Pokok Agraria pada Pasal 27, 34, 40, yaitu hapusnya hak karena tanahnya ditelantarkan, meski tidak disebut jangka waktu atau lamanya ditelantarkan, namun dapat dipahami bahwa pemegang hak atas tanah, agar dapat tetap diakui haknya atas tanah harus bertindak aktif memelihara dan mengusahakan tanah yang dikuasainya.

3. Obyek Pendaftaran Tanah.

Pada Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 Pasal 9 mengatur tentang obyek Pendaftaran Tanah adalah:

- (1) a. bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai;
- b. tanah hak pengelolaan;
- c. tanah wakaf;

⁹ R. Subekti, *Hukum Adat Indonesia dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung, Cet. 5*, (Bandung: Alumni, 2006), hal. 90.

- d. hak milik atas satuan rumah susun;
- e. hak tanggungan;
- f. tanah Negara.

4. Kegiatan Pendaftaran Tanah

Kegiatan pendaftaran tanah terdiri dari pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan data.

Pendaftaran tanah untuk pertama kali adalah pendaftaran atas sebidang tanah yang belum pernah didaftar sama sekali menurut ketentuan pendaftaran tanah pada Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1961 maupun Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997.

Pemeliharaan data pendaftaran tanah adalah kegiatan yang dilakukan jika terjadi perubahan data yuridis atau data fisik tanah, dan diatur Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997, pada Pasal 36 ayat (2) yang menyebutkan bahwa pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.

Pasal 5 Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 menyebutkan bahwa Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional.

A. Pendaftaran Tanah Untuk Pertamakali

Pendaftaran tanah untuk pertama kali terdiri atas 2 cara yaitu, pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadik.

Pendaftaran tanah secara sistematis adalah pendaftaran tanah yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah dalam satu wilayah tertentu, yang

inisiatif pendaftarannya datang dari pemerintah, pendaftaran tanah secara sistimatis biasanya dilakukan secara besar-besaran sehingga Kepala Kantor Pertanahan dibantu oleh Panitia Ajudikasi yang kegiatannya diatur pada Pasal 1 ayat (8) Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 sebagai kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka proses pendaftaran tanah untuk pertama kali, meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah.

Pendaftaran tanah secara sporadik adalah kegiatan pendaftaran tanah mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa, inisiatif pendaftaran tanah dalam hal ini datang dari pemegang hak atas tanah.

Pendaftaran tanah untuk pertama kali (“initial registration”) meliputi tiga bidang kegiatan, yaitu:

1. bidang fisik atau “teknis kadastral”;
2. bidang yuridis dan
3. penerbitan dokumen tanda bukti hak.¹⁰

Kegiatan di bidang fisik adalah mengenai tanahnya, yaitu mengenai letak, batas dan luasnya, setelah letaknya ditentukan selanjutnya adalah penetapan batas-batas dan pemberian tanda-tanda batas di tiap sudut, kemudian diikuti dengan kegiatan pengukuran dan pembuatan petanya.

Penetapan batas dilakukan berdasarkan penunjukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan, yang disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan

¹⁰Harsono, *op. cit.* , hal. 74.

(*contradictoire delimitatie*). Kegiatan ini akan menghasilkan surat ukur untuk tiap bidang tanah.

Kegiatan bidang yuridis adalah untuk memperoleh data mengenai haknya, pemegang haknya, ada atau tidak hak pihak lain yang membebaninya. Sumber untuk memperoleh data dalam hal ini adalah dokumen-dokumen.

Kegiatan setelah kegiatan yuridis adalah penerbitan surat tanda bukti haknya.

(1) Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi:

- a. pengumpulan dan pengolahan data fisik;
- b. pengumpulan dan pengolahan data yuridis serta pembukuan haknya;
- c. penerbitan sertipikat;
- d. penyajian data fisik dan data yuridis, dan
- e. penyimpanan daftar umum dokumen.¹¹

- a. Pengumpulan dan pengolahan data fisik, dilakukan dengan mengadakan pengukuran dan pemetaan yang akan menghasilkan surat ukur.
- b. Pengumpulan dan pengolahan data yuridis serta pembukuan haknya, dalam hal ini dibedakan pembuktian hak antara hak lama yaitu hak-hak yang berasal dari konversi hak-hak yang ada sebelum berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria, pembuktiannya dengan bukti tertulis, keterangan saksi, dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya dinilai cukup oleh panitia Ajudikasi atau Kepala Kantor Pertanahan.

¹¹Ibid., hal. 487.

Pembuktian hak-hak baru yaitu hak-hak yang baru diberikan atau diciptakan sejak mulai berlakunya Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 adalah dengan penetapan pemberian hak dari pejabat yang berwenang, asli akta PPAT yang memuat pemberian HGB, Hak Pakai atas tanah Hak Milik; Hak Pengelolaan dibuktikan dengan penetapan pemberian hak Pengelolaan oleh pejabat yang berwenang; tanah wakaf dibuktikan dengan akta ikrar wakaf; hak milik atas satuan rumah susun dibuktikan dengan akta pemisahan; pemberian hak tanggungan dibuktikan dengan akta pemberian hak tanggungan.

Pembukuan Hak, pembukuan hak dalam buku tanah serta pencatatannya pada surat ukur merupakan bukti, bahwa pemegang hak, hak dan bidang tanahnya telah terdaftar secara hukum.

c. Penerbitan sertipikat

Sertipikat diterbitkan sesuai dengan data fisik yang ada pada surat ukur dan data yuridis yang ada pada buku tanah, dan merupakan tanda bukti hak untuk kepentingan pemegang hak.

d. Penyajian data fisik dan data yuridis

Penyajian ini dilakukan untuk memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang membutuhkan agar memperoleh keterangan sesuai dengan kebutuhannya. Untuk itu Kepala Kantor Pertanahan menyelenggarakan tata usaha pendaftaran tanah berupa daftar umum.

Informasi tentang data yang terbuka untuk umum dapat diberikan kepada yang berkepentingan secara tertulis yang disebut dengan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT), Informasi ini diberikan atas permintaan tertulis dari pihak yang berkepentingan. Hal ini tidak berlaku bagi PPAT karena PPAT berkewajiban untuk mencocokkan isi sertifikat yang akan digunakan dalam pembuatan akta-akta dengan daftar-daftar yang ada di Kantor Pertanahan, perihal penyajian data fisik dan data yuridis ini diatur oleh Pasal 33 Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997.

e. Penyimpanan daftar umum dan dokumen

Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 mengatur bahwa dokumen-dokumen yang merupakan alat pembuktian yang telah digunakan sebagai dasar pendaftaran diberi tanda pengenal dan disimpan di Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau di tempat lain yang ditetapkan Menteri, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari daftar umum. Dokumen-dokumen tersebut harus tetap berada di Kantor Pertanahan atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Menteri, untuk mencegah agar jangan sampai hilang, sehingga jika ada instansi yang membutuhkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen tersebut harus memeriksanya di Kantor Pertanahan.

Tetapi ada pengecualian pada ayat (4) yaitu atas perintah Pengadilan yang sedang mengadili suatu perkara, asli dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibawa oleh Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau pejabat yang ditunjuknya ke sidang Pengadilan tersebut untuk diperlihatkan kepada majelis Hakim dan para pihak yang bersangkutan.

B. Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah

Sebelumnya telah diuraikan bahwa pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan jika terjadi perubahan data fisik ataupun data yuridis pada obyek pendaftaran tanah yang telah didaftar, pemegang hak yang bersangkutan wajib untuk mendaftarkan setiap perubahan yang terjadi pada obyek pendaftaran hak ke Kantor Pertanahan.

Perubahan data yuridis menurut Permen nomor 3 tahun 1997, pada Pasal 94 ayat (2) adalah berupa:

- a. peralihan hak karena jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan, dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya;
- b. peralihan hak karena pewarisan;
- c. peralihan hak karena penggabungan atau peleburan perseroan atau koperasi;
- d. pembebanan hak tanggungan;
- e. peralihan hak tanggungan;
- f. hapusnya hak atas tanah, Hak Pengelolaan, Hak milik atas satuan rumah susun dan Hak tanggungan;
- g. pembagian hak bersama;
- h. perubahan data pendaftaran tanah berdasarkan putusan Pengadilan atau penetapan Ketua Pengadilan;
- i. perubahan nama akibat pemegang hak yang ganti nama;
- j. perpanjangan jangka waktu hak atas tanah.

Ayat (3) Pemeliharaan data fisik adalah berupa:

- a. pemecahan bidang tanah.
- b. pemisahan sebagian atau beberapa bagian dari bidang tanah;
- c. penggabungan dua atau lebih bidang tanah.

B.KAWASAN HUTAN

1. Pengertian Kawasan Hutan

Undang-undang Pokok Agraria tidak mengatur ataupun memberi definisi tentang kawasan hutan, namun demikian ada 2(dua) pasal yang menyinggung tentang Hutan yakni Pasal 16 tentang hak-hak atas tanah pada ayat (1)g. hak memungut hasil hutan dan Pasal 46 tentang Hak membuka tanah dan memungut hasil hutan, pada ayat (1): Hak membuka tanah dan memungut hasil hutan hanya dapat dipunyai oleh warga Negara Indonesia dan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pengertian Kawasan Hutan dapat ditemui pada Undang-Undang nomor. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan ,selanjutnya dalam tulisan ini akan disebut Undang-Undang Kehutanan, yaitu pada Pasal 1 ayat (3), Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaanya sebagai hutan tetap.

Definisi Kawasan Hutan tersebut akan kita bandingkan dengan definisi hutan pada Undang-Undang Kehutanan yang telah disebut di atas, hal ini untuk lebih memudahkan dalam membedakan antara “Hutan” dan “Kawasan Hutan”.

Hutan menurut Undang-Undang Kehutanan pada Pasal 1 ayat (1), adalah suatu kesatuan ekosistem, berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi

pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

Berdasarkan definisi Kawasan Hutan pada Undang-Undang Kehutanan tersebut di atas, ada 2(dua) unsur yang terkandung di dalamnya yakni 1. wilayah tertentu, 2. ditunjuk atau ditetapkan oleh Pemerintah (Menteri), berarti bahwa ada suatu wilayah yang telah memenuhi suatu proses tertentu, proses tersebut diatur pada Pasal 15 Undang-Undang Kehutanan, yaitu ayat (1) Pengukuhan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan melalui proses sebagai berikut:

- a. penunjukan kawasan hutan;
- b. penataan batas kawasan hutan;
- c. pemetaan kawasan hutan ;
- d. penetapan kawasan hutan.

Menjadi jelaslah perbedaan “Hutan” dan “Kawasan Hutan”, Hutan dapat langsung dikenali dari kondisi fisiknya yaitu hamparan lahan...yang didominasi pepohonan..., sedangkan Kawasan Hutan dapat diketahui jika sudah mengetahui status hutan tersebut yang ditetapkan oleh Pemerintah (dalam hal ini Menteri Kehutanan), jadi tidak dapat disimpulkan hanya dari kondisi fisiknya saja, melainkan harus didukung oleh adanya penunjukan dan atau penetapan dari Pemerintah .

Tujuan dari pengukuhan Kawasan Hutan dicantumkan pada Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Kehutanan, yakni untuk memberikan kepastian hukum atas Kawasan Hutan.

Dapat dimengerti bahwa setelah adanya penunjukan, penataan batas, pemetaan, tentu sudah memberikan petunjuk yang jelas bagi masyarakat bahwa suatu wilayah dengan

luas, batas tertentu adalah Kawasan Hutan , dan ini kemudian dapat dibuktikan dengan adanya penetapan oleh Pemerintah.

Selanjutnya setelah penetapan sebagai Kawasan Hutan, Pemerintah menyelenggarakan penatagunaan Kawasan Hutan, meliputi kegiatan penetapan fungsi dan penggunaan Kawasan Hutan (Pasal 16 Undang-Undang Kehutanan).

Ada berbagai jenis fungsi dan penggunaannya yakni : Hutan produksi, Hutan lindung, Hutan konservasi, Kawasan hutan suaka alam, Kawasan hutan pelestarian alam, dan Taman buru.

Pasal 1 Undang-Undang Kehutanan memberi definisi tentang jenis-jenis Hutan di atas, sebagai berikut :

-Hutan produksi adalah:

kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

-Hutan lindung adalah:

kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan system penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

-Hutan konservasi adalah:

kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.

-Kawasan hutan suaka alam adalah:

hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara

lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

-Taman buru adalah:

kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu

2. Peraturan Tentang Kawasan Hutan

Peraturan tentang Kawasan Hutan terkandung dalam peraturan tentang Kehutanan. Peraturan-peraturan tentang Kehutanan telah ada sejak Zaman Pemerintahan Hindia Belanda. Diawali oleh Reglemen Hutan 1865 yang diundangkan pada tanggal 10 September 1865, Reglemen ini berlaku selama sembilan tahun karena kemudian diganti dengan Reglemen 1874, berturut-turut kemudian diundangkan peraturan Kehutanan sepanjang zaman Pemerintahan Hindia Belanda yakni : Reglemen Hutan 1897, Reglemen Hutan 1913, Ordonansi Hutan 1927.

Pada zaman Jepang, tidak ada peraturan baru diundangkan tentang Kehutanan, sehingga Ordonansi Hutan 1927 tetap berlaku.

Undang-Undang yang pertama diundangkan oleh Pemerintah Republik Indonesia tentang Kehutanan adalah Undang-Undang nomor 5 tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan pokok kehutanan, kemudian Undang-Undang ini dengan alasan tidak sesuai lagi dengan prinsip penguasaan dan pengurusan hutan, dinyatakan tidak berlaku oleh Undang-Undang nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, yang diundangkan pada tanggal 30 September 1999, dan tetap berlaku hingga sekarang.

3. Sengketa Tanah Atas Kawasan Hutan

Sengketa tanah yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah sengketa tanah yang terjadi atas sebidang tanah tempat berdirinya beberapa kantor instansi pemerintah yakni, Kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur, Kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan Pemerintah Kabupaten Kupang, Kantor Dinas Kehutanan Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur, Kantor Dinas Kehutanan Pemerintah Kabupaten Kupang, Kantor Balai Penelitian Kehutanan Bali Nusa Tenggara Timur berkedudukan di Kupang, Kantor Dinas Bapedalda Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur, masing-masing instansi tersebut menjadi tergugat I, II, III, IV, V, VI, dengan penggugat Thomas R. Sonbait. Namun pada pembahasan nantinya penulis akan lebih mengutamakan pada kedudukan tergugat V, yaitu Kantor Balai Penelitian Kehutanan Bali Nusa Tenggara di Kupang, di atas tanah sengketa.

Penggugat dalam pokok gugatannya tertanggal 23 Januari 2006, dengan nomor 15/PDT/G/2006/PN-KPG, mengajukan beberapa hal sebagai dasar gugatannya:

1. Bahwa kakek leluhur penggugat yaitu Gerard Sonbait almarhum dan ayah penggugat, Felipus Sonbait almarhum, semasa hidupnya adalah pemilik atas sebidang tanah kering, seluas 200 hektar, terletak di kelurahan Bakunase, dan kelurahan Airmona, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam Schetskaart produk X merah, dalam perkara perdata nomor. 68/PDT/G/1965/PN-KPG.
2. Setelah kakek penggugat meninggal dunia maka tanah tersebut beralih kepada ayah penggugat yaitu Felipus Sonbait, yang kemudian meninggal dunia pada tahun 1996, maka tanah tersebut beralih menjadi dikuasai oleh penggugat sebagai ahli waris yang sah.

3. Tanah tersebut telah disengketakan pada tahun 1965 antara Jacob Korasa sebagai penggugat, dengan Gerard Sonbait sebagai tergugat, bahwa dalam perkara tersebut telah dimenangkan oleh kakek penggugat, yakni Gerard Sonbait, dalam putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor. 68/PDT/G/1965/PN-KPG, tanggal 22 Juli 1966, putusan Pengadilan Tinggi Kupang nomor. 34/PDT/G/1976, tanggal 8 Agustus 1977, putusan Kasasi MA.RI. NOMOR 185/K/Sip/1979, tanggal 23 juni 1981, putusan Peninjauan Kembali MA.RI. nomor 193/PK/PDT/1984, tanggal 1 Agustus 1989, yang telah berkekuatan tetap.

4. Bahwa para tergugat I s/d VI telah menyerobot dan menguasai sebagian kecil dari tanah kering warisan turun temurun milik penggugat, yaitu seluas kurang lebih 4 Hektar, terletak di Kelurahan Airona, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah utara dengan jalan raya Untung Suropati; sebelah selatan dengan tanah penggugat yang dikuasai oleh Yopi Lelehuri, Keluarga Kalelado, Keluarga Lay; sebelah timur dengan Kali Mapoli, dan tanah penggugat yang dikuasai oleh Keluarga Baiuf, Keluarga Kedo, Keluarga Riwu; sebelah barat dengan tanah penggugat yang dikuasai oleh G.E. Manu, Keluarga Nunuhitu, SMP negeri 3 Kupang dan tanah Bank NTT Kupang.

5. Bahwa tindakan para tergugat tersebut, yakni membangun kantor-kantor dan melakukan kegiatan di atas tanah sengketa, harus segera dihentikan dan juga mengosongkan serta keluar dari tanah sengketa, dan menyerahkannya kembali kepada penggugat sebagai pemilik tanah yang sah.

Untuk itu penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Kupang agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sengketa seluas kurang lebih 4 Hektar, sesuai dengan batas tersebut di atas adalah tanah warisan turun temurun milik penggugat;
3. Menyatakan menurut hukum penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Felipus Sonbait;
4. Menyatakan perbuatan para tergugat menyerobot tanah sengketa tanpa seizin dari penggugat sebagai perbuatan melawan hak dan melanggar hukum;
5. Menghukum para tergugat untuk tunduk dan melaksanakan putusan ini , dengan mengosongkan dan keluar dari tanah sengketa.
6. Menyatakan menurut hukum bahwa sita jaminan yang dilakukan juru sita Pengadilan Negeri Kupang adalah sah dan berharga.
7. Menghukum para tergugat secara tanggung renteng membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Terhadap gugatan penggugat tersebut para tergugat mengajukan penolakan melalui kuasa hukumnya, sebagai berikut:

1. Menolak semua gugatan penggugat, termasuk tentang status penggugat sebagai ahli waris dari Gerard Sonbait almarhum, karena disamping penggugat masih ada pihak lain yang berhak tetapi tidak memberi kuasa kepada penggugat, sehingga penggugat harus membuktikan bahwa almarhum Gerard Sonbait adalah pemilik atas tanah

sengketa.

2. Bahwa Schetskaart produk X merah yang dibuat oleh majelis hakim pada saat pemeriksaan setempat dalam perkara perdata nomor.68/PDT/G/1965/PN-KPG, adalah keliru dengan alasan, Schetskaart produk merah tersebut dibuat oleh majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata nomor. 68/PDT/G/1965/PN-KPG, dan tidak ada skala perbandingannya, sehingga tidak dapat diperhitungkan berapa luas tanah yang menjadi obyek dalam sengketa tersebut, yang selanjutnya juga tidak dapat diketahui batas-batasnya.
3. Bahwa Schetskaart produk X merah tersebut meliputi juga Hutan Tutupan Kali Kupang seluas 45 Hektar sesuai Z.B. best 10-02-1928, nomor 44 dan R.B. 12-04-1929, nomor. 142.
4. Bahwa putusan Pengadilan pada semua tingkat tidak terdapat klausula yang menyatakan bahwa Gerard Sonbait, Felipus Sonbait, Johana Sonbait, dimenangkan dalam perkara perdata nomor.68/PDT/1965.

Untuk itu tergugat mengajukan penolakan sebagai berikut :

1. Bahwa sebidang tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara perdata nomor. 15/PDT/G/2006/PN-KPG, termasuk kompleks Hutan Tutupan Kali Kupang , yang ditetapkan sesuai Z.B.Best 10-02-1928, nomor. 44 dan R.G.12-04-1929 nomor. 142.
2. Bahwa tergugat III, telah berada dan menempati tanah sengketa sejak tahun 1928, yaitu sejak ditetapkannya obyek tersebut sebagai Kawasan Hutan Tutupan Kali Kupang.

Selanjutnya tergugat memohon kepada majelis hakim untuk memutuskan dengan amarnya, sebagai berikut:

1. Menolak gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum menolak permohonan sita jaminan atas tanah obyek sengketa;
3. Menyatakan menerima eksepsi dan jawaban untuk seluruhnya;
4. Menyatakan hukum tanah obyek sengketa adalah Kawasan Hutan Tutupan Kali Kupang;
5. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Sebelum memasuki pembahasan terhadap pokok permasalahan, ada baiknya akan diuraikan juga tentang putusan-putusan yang telah disinggung di atas, yaitu antara lain, diawali dengan:

- I. Putusan Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata nomor.68/PDT/1965, antara Jacob Korasa, sebagai penggugat melawan Gerard Sonbait, sebagai tergugat I, Felipus Sonbait sebagai tergugat II, Johana Sonbait sebagai tergugat III, amarnya berbunyi:
 - a. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
 - b. Menerangkan sebagai hukum bahwa penggugat adalah keturunan sah dari suku Sonbait Ketak (Sonketa) dan berhak mewarisi harta peninggalan suku Sonbait Ketak (Sonketa);
 - c. Menghukum tergugat-tergugat untuk mengosongkan tanah sengketa seperti tertera dalam Schetskaart yang dibuat pada waktu pemeriksaan setempat, bersama kaum kerabatnya semua yang mendapat hak dari

tergugat-tergugat.

II. Putusan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Timur di Denpasar nomor. 34/PTD/1976/Pdt pada tanggal 18 Agustus 1977, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata nomor. 68/PDT/1965, pada tingkat banding, amarnya sebagai berikut :

- a. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kupang, tanggal 22 Juli 1996, nomor. 68/PDT/1965;
- b. Menolak gugatan penggugat banding untuk selain dan selebihnya;
- c. Menghukum para tergugat banding untuk membayar semua biaya perkara.

III. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, nomor register. 185 K/Sip/1979, tanggal 23 Juni 1981, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata nomor. 68/PDT/1965, pada tingkat kasasi, dengan amar sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari para penggugat untuk kasasi, yakni:
Gerard Sonbait, Felipus Sonbait, Johana Sonbait.

IV. Putusan Mahkamah Agung nomor. 193/PK/Pdt/1981, tanggal 1 Agustus 1989, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata nomor. 68/Pdt/ 1965, pada tingkat Peninjauan Kembali amarnya berbunyi :

Gugatan penggugat yang telah diputus dalam tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung, tanggal 23 juni 1981, nomor. 185 K/Sip/1979, harus dibatalkan dan gugatan

penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima, atas dasar pertimbangan bahwa gugatan penggugat mengenai sengketa tanah tidak jelas letak, batas, dan luasnya.

Dari keempat putusan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa tanah sengketa kembali pada status quo, karena pada putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung menyatakan tidak dapat menerima gugatan penggugat dan membatalkan putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi, sehingga sesungguhnya tidak ada yang dimenangkan ataupun kalah dalam sengketa tanah tersebut, adalah keliru jika salah satu pihak mengklaim telah dimenangkan dalam putusan Peninjauan Kembali tersebut, sebab tidak ada disebut dalam amarnya bahwa salah satu pihak menang ataupun kalah.

Dapat dikatakan bahwa pihak penggugat intervensi dan tergugat intervensi I, telah salah menafsirkan putusan Peninjauan Kembali tersebut, masing-masing menafsirkan telah dimenangkan. Sesungguhnya inti putusan Peninjauan Kembali tersebut adalah memberi status quo terhadap tanah sengketa dengan dasar tidak jelas letak, batas, luas tanah sengketa. Ini berarti tanah yang menjadi obyek sengketa tidak dapat ditentukan di mana letak, batas, dan berapa luasnya. Sehingga kembali ke keadaan semula.

Pada proses persidangan di Pengadilan Negeri Kupang, tanggal 21 Maret 2006 Fredrick Korassa, BA dan Alfano E Blegur, SH mengajukan permohonan intervensi dalam perkara perdata nomor. 15/PDT/G/2006/PN-Kpg, dalam kedudukan mereka sebagai ahli waris dari Jacob Korassa, yakni penggugat pada perkara perdata nomor. 68/PDT/1965, dan berdasarkan putusan sela tanggal 16 Mei 2006, Majelis Hakim telah mengucapkan putusan sela yang mengabulkan permohonan para penggugat intervensi tersebut, sehingga Fredrick Korassa, BA menjadi penggugat intervensi I dan Alfano

E.Blegur, SH sebagai penggugat intervensi II, sedangkan Thomas R Sonbait menjadi tergugat Intervensi I, dan para tergugat asal menjadi tergugat intervensi II, III, IV, V, VI, VII.

Tim pembela tergugat I, II, III, IV, V, VI , pada jawaban atau pembelaannya telah mengajukan bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa adalah merupakan Kawasan Hutan dengan nama Hutan Tutupan Kali Kupang yang ditunjuk sebagai hutan tutupan yang dipelihara dengan surat ketetapan Zelfbestuur tanggal 2 Desember 1928, sebagaimana ternyata dari Peta Peraturan Batas Kali Kupang, yang disahkan oleh Residen Timor en Onderh tanggal 29 Januari 1929 (lampiran 1), dalam Peta tersebut dengan jelas tampak bahwa tanah obyek sengketa termasuk dalam Hutan Tutupan Kali Kupang.

Dalam Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan nomor. 423/Kpts-II/1999, tentang penunjukan Kawasan Hutan di wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur seluas 1.809.990(satu juta delapan ratus sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh) hektar, dalam pertimbangannya mencantumkan tentang:

- Penunjukan areal hutan di wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur sebagai Kawasan Hutan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan nomor. 89/Kpts-II/1983 tanggal 2 Desember 1983.
- Perlunya ditunjuk kembali Kawasan Hutan yang merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) berdasarkan hasil pemaduserasian antara Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) dengan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK).

Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur nomor. 64 tahun 1996, tentang Penetapan Hasil Paduserasi Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi dan Tata Guna Hutan Kesepakatan Propinsi Nusa Tenggara Timur , pada lampiran II nya tentang Rincian Luas Kawasan Hutan Hasil Peaduserasian Rencana Tata Ruang wilayah propinsi dan Tata Guna Hutan Kesepakatan Propinsi Nusa Tenggara Timur mencantumkan bahwa Kawasan Kali Kupang seluas 3.400 hektar adalah merupakan Kawasan Hutan sebagai Hutan Lindung.

Berdasar surat- surat tersebut di atas dapat diketahui bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara perdata nomor. 15/PDT/G/2006/PN-KPG adalah termasuk dalam Kawasan Hutan, dengan alasan bahwa terhadap tanah tersebut telah dilakukan penunjukan atau penetapan , yakni dengan adanya, Surat Ketetapan Zelfbestuur tanggal 2 Desember 1928, nomor.8, yang disahkan oleh Residen Timor en Onderh, tanggal 29 Januari 1929, yang tercantum pada Peta Peraturan Batas Kali Kupang, Surat Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan nomor.423/Kpts-II/1999 (lampiran 2), tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur, dan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur nomor. 64 tahun 1996 (lampiran3) tentang Penetapan Hasil Paduserasi Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi dan Tata Guna Hutan Kesepakatan Propinsi Nusa Tenggara Timur.

Dengan demikian telah memenuhi syarat sebagai Kawasan Hutan pada Undang-undang Kehutanan Pasal 1 ayat (3), yaitu... yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah....

Sebagai tambahan pendukung tentang status tanah obyek sengketa adalah:

- Surat Dinas Kehutanan tentang Lahan, untuk lokasi gedung kantor Balai Penelitian Kehutanan di atas tanah kawasan hutan Kali Kupang (lampiran 4),

- Surat dari Bappeda tingkat I Nusa Tenggara Timur kepada Wali Kota Kupang, tertanggal 12 April 1986, tentang mohon diberi surat pengantar untuk penerbitan Advis Plan (lampiran 5), dalam surat mana disebut ...perihal pembangunan Kantor Balai Penelitian Kehutanan di atas lahan Kawasan Hutan....

Dengan adanya surat-surat tersebut di atas maka dapat dikatakan bahwa sengketa tanah ini adalah termasuk kategori sengketa tanah atas Kawasan Hutan.

C. ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DAN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI PADA SENGKETA TANAH ANTARA Thomas. R. Sonbait DENGAN DEPARTEMEN KEHUTANAN CQ BALAI PENELITIAN KEHUTANAN BALI NUSA TENGGARA.

Berdasarkan uraian-uraian tentang Pendaftaran Tanah, Kawasan Hutan beserta peraturan-peraturan yang mengaturnya, sebagaimana tersebut di atas, penulis selanjutnya akan menganalisis putusan-putusan tersebut, untuk menjawab 2(dua) hal yang menjadi pokok permasalahan, yakni:

1. Apakah Kawasan Hutan termasuk obyek Pendaftaran Tanah ?
2. Apakah pertimbangan hakim pada putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tentang sengketa di Kawasan Hutan telah sesuai dengan Hukum Pertanahan ?

1. Apakah Kawasan Hutan Termasuk Obyek Pendaftaran Tanah ?

Dari segala hal yang telah diuraikan di atas, termasuk di dalamnya hal pembuktian tentang data fisik dan data yuridis oleh para pihak yang bersengketa atas tanah yang menjadi obyek sengketa, dapat diperoleh gambaran bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa tidak didaftar menurut ketentuan hukum tanah yang berlaku di Indonesia.

Ketiadaan pendaftaran tanah atas obyek sengketa tersebut, jelas memelihara potensi akan kemungkinan munculnya kembali sengketa-sengketa yang serupa di masa mendatang, oleh karena sampai pada putusan Peninjauan Kembali, dasar putusan adalah ketidakjelasan tentang letak, batas, dan luas dari tanah yang menjadi obyek sengketa, hal mana terjadi karena terhadap tanah tersebut tidak pernah dilakukan pengukuran dan pemetaan, yang merupakan bagian dari kegiatan dalam proses pendaftaran tanah, menurut Peraturan Pemerintah nomor. 24 tahun 1997.

Pada beberapa wawancara yang telah penulis lakukan, yakni terhadap Kepala Seksi Pengukuran dan Pemetaan Dasar Bidang Survey, Pengukuran dan Pemetaan Kanwil Badan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Timur, Jaenal Arifin, ST, Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang, Sudjarwo Amboro, Msi dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang, Drs. Paul Lani (surat pernyataan wawancara terlampir, lampiran 6, 7, 8), menyatakan bahwa Kawasan Hutan berada diluar kegiatan Badan Pertanahan, atau dengan kata lain bahwa Kawasan Hutan bukan merupakan obyek Pendaftaran Tanah.

Obyek pendaftaran tanah menurut Peraturan Pemerintah nomor.24 tahun 1997 Pasal 9 ayat (1), meliputi: bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai; tanah hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun, hak tanggungan, tanah Negara.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan terhadap Hukum Pertanahan dan juga Hukum Kehutanan, Sesungguhnya tidak ada peraturan yang menyatakan bahwa Kawasan Hutan bukan merupakan obyek pendaftaran tanah, ataupun sebagai obyek pendaftaran tanah.

Tujuan pendaftaran tanah pada Pasal 3 Peraturan Pemerintah nomor. 24 tahun 1997, yaitu untuk memberi kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, dan juga Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria, menyebutkan bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia, menurut ketentuan yang diatur Peraturan Pemerintah, maka Kawasan Hutan seharusnya menjadi obyek pendaftaran tanah.

Ditinjau dari segi Undang-Undang yang mengatur tentang pendaftaran tanah yang didasarkan pada Undang-Undang Pokok Agraria Pasal 19.

Sedangkan tentang Kawasan Hutan diatur oleh Undang-Undang Kehutanan. Tidak berarti bahwa terhadap tanah dalam Kawasan Hutan tidak berlaku Undang-Undang Pokok Agraria, sebab berdasarkan hierarki Perundang-undangan di Indonesia yang diatur oleh Undang-Undang nomor. 10 tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 7 ayat (1). Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
- b. Undang-undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- c. Peraturan Pemerintah;
- d. Peraturan Presiden;

e. Peraturan Daerah.

Dari urutan di atas tampak, bahwa hanya ada satu jenis undang-undang, tidak dibedakan antara undang-undang pokok dengan undang-undang, hal ini berarti bahwa semua undang-undang adalah sejajar, tidak ada yang lebih tinggi satu terhadap yang lainnya.

Dengan demikian terhadap tanah dalam Kawasan Hutan, berlaku Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Kehutanan.

Tentang penunjukan dan penetapannya diatur oleh undang-undang kehutanan, sedang tentang status tanahnya termasuk kepastian hukumnya diatur oleh undang-undang pokok agraria.

Kedua undang-undang tersebut tidak bertentangan satu terhadap lainnya, sehingga dapat diberlakukan secara bersamaan terhadap satu obyek, dalam hal ini Kawasan Hutan.

Menurut pendapat penulis tanah dalam Kawasan Hutan haruslah menjadi obyek pendaftaran tanah menurut ketentuan hukum pertanahan yang berlaku, yaitu untuk menjamin kepastian hukum tentang statusnya dan juga untuk melindungi keberadaan Kawasan Hutan yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan alam. Disamping itu juga untuk melindungi Kawasan Hutan dari tindakan masyarakat sekitar yang pada kenyataannya telah menggerogoti tanah dalam Kawasan Hutan, dengan mendaftarkannya sebagai tanah milik atas dasar mereka telah menguasai tanah tersebut selama lebih dari 20 (dua puluh) tahun, secara turun temurun. Terhadap permohonan hak oleh masyarakat dengan dasar pembuktian tersebut pihak Kantor Pertanahan tidak dapat mengelak untuk mengabulkannya, sebab hal tersebut telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah tentang

pendaftaran tanah, juga karena Kantor Pertanahan tidak mempunyai data dalam daftar tanah sama sekali tentang tanah yang termasuk dalam Kawasan Hutan tersebut.

Fakta ini penulis peroleh dari wawancara, (berdasar hasil wawancara dengan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang). Hal seperti ini dapat dihindari jika saja tanah dalam Kawasan Hutan didaftar di Kantor Pertanahan.

Pendaftaran tanah terhadap Kawasan Hutan dalam hal ini menurut penulis adalah sebagai tanah Negara, yaitu menjadi obyek Pendaftaran Tanah pada PP nomor.24 tahun 1997 Pasal 9 ayat(1) f, oleh karena status Kawasan Hutan berdasarkan penunjukan dan atau penetapan Pemerintah adalah merupakan pelaksanaan dari hak menguasai Negara yang ditugaskan kepada Departemen Kehutanan.

Pada Pasal 9 tersebut di atas ayat (2) disebutkan bahwa : “ Dalam hal tanah Negara sebagai obyek pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f , pendaftarannya dilakukan dengan cara membukukan bidang tanah yang merupakan tanah Negara dalam daftar tanah”.

Selanjutnya pada penjelasannya dinyatakan bahwa:” Pendaftaran tanah yang obyeknya bidang tanah yang berstatus tanah Negara dilakukan dengan mencatatnya dalam daftar tanah dan tidak diterbitkan sertipikat”.

2. Apakah pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tentang sengketa tanah dalam Kawasan Hutan telah sesuai dengan Hukum Pertanahan ?

1. Putusan Pengadilan Negeri Kupang nomor. 15/PDT/G/2006/PN-KPG, tanggal 17 Oktober 2006, dalam pokok perkara:

- Mengabulkan gugatan penggugat intervensi untuk sebahagian;
- Menyatakan menurut hukum bahwa para penggugat intervensi merupakan salah satu ahli waris sah dari almarhum Jacob Korassa;
- Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sengketa seluas kurang lebih 4 hektar yang terletak di Kelurahan Airmona, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang adalah tanah warisan turun temurun milik para penggugat Intervensi;
- Menyatakan hukum bahwa tindakan para tergugat intervensi menyerobot dan menguasai tanah sengketa tanpa seijin para penggugat intervensi adalah perbuatan melawan hak dan melanggar hukum;
- Menghukum para tergugat intervensi dan atau siapa saja termasuk orang-orang , karyawan, karyawati tergugat yang mendapat hak dari para tergugat intervensi atau memberi hak kepada para tergugat intervensi untuk ikut menguasai tanah sengketa harus tunduk dan taat serta terikat untuk melaksanakan putusan dengan mengosongkan dan keluar dari tanah sengketa dan menyerahkan kembali kepada para penggugat intervensi sebagai pemilik yang sah, baik dengan sukarela maupun dengan paksa melalui polisi Negara.

Dalam pertimbangannya majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang menyebutkan beberapa hal, antara lain :

- Bukti-bukti yang diajukan oleh tergugat I, II, III, IV, V, VI adalah berbentuk foto copy, sehingga tidak dapat dijadikan bahan pertimbangan;

-Pertimbangan Majelis Hakim Agung pada putusan Peninjauan Kembali adalah perihal letak, batas, luas tanah sengketa yang tidak jelas, sehingga hal-hal yang telah diputus pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Kasasi Mahkamah Agung, patutlah dianggap telah benar dan tepat;

-Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka majelis hakim berpendapat bahwa beralasan hukum untuk mengabulkan gugatan penggugat intervensi untuk sebahagian.

Terhadap pertimbangan Majelis Hakim tersebut, telah terjadi penafsiran yang tidak tepat, dimana disebutkan bahwa tentang obyek sengketa yang tidak jelas letak, batas, luasnya yang dalam pendaftaran tanah disebut sebagai data fisik, dipisahkan dengan perihal pemegang hak yang merupakan data yuridis yaitu, bahwa putusan tentang siapa pemegang hak tetap mengacu pada putusan sebelumnya.

Dalam peraturan pendaftaran tanah yaitu Peraturan Pemerintah nomor.24 tahun 1997 Pasal 30 ayat (1) e. “yang data fisik atau data yuridisnya disengketakan dan diajukan ke Pengadilan serta ada perintah untuk status quo atau putusan penyitaan dari pengadilan , dibukukan dalam buku tanah dengan mengosongkan nama pemegang haknya dan hal-hal lain yang disengketakan serta mencatat di dalamnya adanya sita atau perintah status quo tersebut”.

Ketentuan di atas memberi arti bahwa sengketa tentang data yuridis atau data fisik, yang kemudian diputus status quo, belumlah dapat ditentukan siapa pemegang haknya, sehingga harus dikosongkan. Dengan kata lain tidak boleh diartikan bahwa jika yang

dipermasalahan data fisik lalu diputus status quo, maka data yuridis tetap memakai data yang telah berlangsung sebelum putusan.

2. Putusan Pengadilan Tinggi nomor.06/PDT/2007/PTK, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menyatakan gugatan penggugat dalam perkara pokok/tergugat intervensi/pembanding II dan penggugat intervensi/ terbanding, tidak dapat diterima.

Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi membuat beberapa pertimbangan dalam putusannya, antara lain:

-Menimbang permohonan banding diterima , ini berarti bahwa putusan Pengadilan negeri Kupang tanggal 17 Oktober 2006, nomor. 15/PDT/G/2006/PN.KPG mentah kembali, sehingga untuk itu Pengadilan Tinggi harus memeriksa dan memutus perkara tersebut secara keseluruhan bagi ketiga pihak yang bersengketa;

-Menimbang bahwa terhadap tanah sengketa dalam perkara, ternyata belum ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang menentukan siapa sebenarnya pemilik atas tanah yang dipersengketakan tersebut, oleh karena putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung tanggal 1 Agustus 1989, nomor. 193 PK/PDT/1981, pada pokoknya memutuskan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima, atas dasar pertimbangan tanah yang disengketakan tidak jelas letak, batas, luasnya.

-Menimbang bahwa dengan demikian, di dalam memeriksa dan mengadili sengketa, terhadap perkara yang pada saat ini dimohonkan banding, tidak dapat dilepaskan dari

putusan Peninjauan Kembali yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 1 Agustus 1989, nomor. 193 PK/PDT/1981 tersebut di atas;

-Menimbang bahwa Pengadilan Negeri di dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa alasan yang tercantum dalam putusan Peninjauan Kembali adalah sekedar terhadap letak, batas, luas, dari obyek sengketa yang tidak jelas, sehingga selain terhadap letak, batas, luas, patut dianggap sudah tepat dan benar, sehingga untuk itu tidak ada wewenang pengadilan untuk mempertimbangkan kembali tentang apa saja yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung, yang kemudian dimohonkan Peninjauan Kembali.

-Menimbang bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri tersebut, tidaklah dapat dibenarkan oleh karena putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung tersebut harus dipahami sebagai suatu putusan yang bulat, dalam arti menyangkut segenap permasalahan yang terkait di dalam sengketa antara kedua belah pihak. Pemikiran ini mengandung konsekwensi bahwa segenap apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung, yang telah dibatalkan oleh putusan Peninjauan Kembali tersebut harus dianggap mentah kembali dan tidak mempunyai nilai sebagai bukti kepemilikan bagi pihak-pihak yang bersengketa atas tanah sengketa, sehingga sengketa warisan serta kepemilikan atas tanah tersebut masih berada di dalam status quo;

-Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, gugatan penggugat di dalam perkara pokok maupun intervensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima , sehingga putusan Pengadilan Negeri Kupang, tanggal 17 oktober

2006, nomor. 15/PDT/G/2006/PN.KPG tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, Pengadilan Tinggi selanjutnya akan menjatuhkan putusannya sendiri.

Pada putusan-putusan Pengadilan dari tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang telah diuraikan di atas, majelis hakim pada masing-masing pengadilan tersebut tidak menyinggung sama sekali tentang eksepsi dari para tergugat asal yang memohon agar hakim menetapkan bahwa secara hukum tanah sengketa adalah tanah dengan status Kawasan Hutan, pada pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri hanya menyatakan bahwa bukti tertulis yang diajukan para tergugat adalah berupa foto copy maka tidak dapat diterima sebagai alat bukti, meski bukti tertulis foto copy tersebut telah dilegalisir.

Jika ditinjau dari segi hukum acara perdata hal tersebut adalah benar, karena sampai hari ini bukti tertulis dalam bentuk fotocopy memang tidak diterima sebagai alat bukti, pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1866, disebutkan bahwa alat-alat bukti terdiri atas : bukti tulisan; bukti dengan saksi-saksi; persangkaan-persangkaan; pengakuan; sumpah. Namun demikian hakim tidak dapat menganggap bahwa bukti-bukti tertulis foto copy tersebut sebagai tidak ada sama sekali. Untuk lebih mendalamnya akan dihubungkan dengan alat bukti yang ketiga, yaitu persangkaan.

Banyak teoritikus maupun praktisi berpendapat persangkaan atau *ver - moeden (presumption)*, tidak termasuk rumpun alat bukti. Lebih tepat disebut uraian dalam arti, dari fakta-fakta atau alat bukti fisik yang bersifat langsung diajukan dalam persidangan, ditarik kesimpulan ke arah yang lebih konkret kepastiannya untuk membuktikan suatu peristiwa hukum yang belum diketahui. Paling tidak persangkaan, tidak dapat dikategorikan sebagai bukti langsung langsung (*direct evidence*) atau fakta langsung

(*direct fact*), tetapi kesimpulan yang ditarik dari bukti atau fakta langsung tersebut.¹²

Berarti untuk mewujudkan persangkaan, hakim harus terlebih dahulu telah menilai alat bukti lain, dengan demikian alat bukti persangkaan harus didahului dengan adanya alat bukti lain, atau persangkaan tidak dapat berdiri sendiri.

Majelis hakim seharusnya menjalankan apa yang disebut dengan persangkaan hakim dalam Pasal 1922 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi: persangkaan-persangkaan yang tidak berdasarkan undang-undang sendiri, diserahkan kepada pertimbangan dan kewaspadaan hakim, yang namun itu tidak boleh memperhatikan persangkaan-persangkaan lain, selain yang penting, teliti dan tertentu, dan sesuai satu sama lain. Persangkaan-persangkaan yang sedemikian hanyalah boleh dianggap dalam hal-hal dimana undang-undang mengizinkan pembuktian dengan saksi-saksi, begitu pula apabila dimajukan suatu bantahan terhadap suatu perbuatan atau suatu akta, berdasarkan alasan adanya itikad buruk atau penipuan.

Ini berarti persangkaan diserahkan kepada pertimbangan hakim, dengan syarat asal bersumber dari fakta-fakta yang penting, teliti, tertentu, dan sesuai satu sama lain. Dihubungkan dengan pembahasan tentang putusan hakim yang tidak menyinggung status tanah sengketa sebagai kawasan hutan, meski pihak tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis tentang penetapan-penetapan pemerintah bahwa tanah sengketa adalah

¹² M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, cet. IV, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 686

berstatus sebagai Kawasan Hutan, majelis hakim sama sekali tidak mencoba menjadikannya sebagai bahan pertimbangan, tetapi serta-merta menolak dengan alasan bahwa surat-surat bukti tersebut berbentuk fotocopy maka tidak dapat diterima sebagai alat bukti, padahal berdasarkan alat bukti persangkaan yaitu persangkaan hakim, majelis hakim dapat menggunakan bukti-bukti tertulis tersebut untuk melengkapi atau mendukung fakta bahwa Dinas Kehutanan telah berada di tanah sengketa sejak tahun 1928, yakni sejak adanya penetapan kawasan tersebut sebagai Kawasan Hutan Tutupan Kali Kupang, fakta keberadaan Dinas Kehutanan di atas tanah sengketa dapat dikaitkan dengan ketentuan pada Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 Pasal 24 ayat (2) yang menyatakan bahwa : Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat:

- a. penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;
- b. penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 (tentang pengumuman data fisik dan data yuridis) tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/ kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya.

Pada sengketa tanah ini, Dinas Kehutanan telah menguasai secara fisik tanah sengketa dan menggunakannya sejak 1928, menjadi 78 (tujuh puluh delapan) tahun, baru kemudian digugat di Pengadilan Negeri Kupang tahun 2006. Berdasarkan fakta ini seyogyanya majelis hakim membuka pemikiran untuk menelaah perihal status tanah sengketa, seperti apa yang diajukan oleh pihak tergugat dalam eksepsinya bahwa tanah sengketa adalah termasuk Kawasan Hutan.

Bercermin dari putusan- putusan, yang diawali dengan gugatan di Pengadilan Negeri pada tahun 1965 sampai kemudian Peninjauan Kembali yang memutus tanah kembali ke status quo, dan juga fungsi pengadilan sebagai benteng terakhir tempat mencari keadilan, majelis hakim sejatinya bertindak aktif dan teliti untuk menampung permohonan para pihak yang bersengketa, dan menggali peraturan ataupun undang-undang yang mengatur hal-hal tersebut bahkan juga nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, di sini sangat diharapkan peran hakim bertindak untuk mengusahakan penemuan hukum, untuk menghindari putusan yang sama dengan sebelumnya yaitu kembali ke status awal, karena hal ini telah merugikan dan mengecewakan bagi masyarakat, sebab betapa sia-sianya usaha atau perjuangan para pihak dalam berperkara.

Namun terkesan bahwa hakim tidak menangani dengan kerja keras dan sungguh-sungguh untuk mencari hukum dan memberi putusan yang memberi kepastian hukum bagi para pihak, namun malah kembali ke keadaan awal, yang nantinya akan selalu memelihara potensi menjadi sengketa lagi dan sengketa lagi di masa mendatang, karena hakim sebagai yang dianggap oleh masyarakat tahu hukum, tidak bersungguh-sungguh

membantu masyarakat pencari keadilan, untuk menemukan hukum yang cocok dan dapat menyelesaikan sengketa tanah mereka.

Hakim dianggap mengetahui dan memahami semua hukum, ini dikenal dengan prinsip *curia novit jus*, berdasarkan prinsip ini amat disayangkan majelis hakim dalam pertimbangan-pertimbangannya terhadap sengketa tanah tersebut sama sekali tidak menghubungkannya dengan hukum pertanahan yang berlaku di Indonesia, baik itu Undang-Undang Pokok Agraria, juga Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Agraria, bahkan juga Undang-Undang Kehutanan, guna menemukan hukum untuk penyelesaian atas permasalahan pokok dalam sengketa, sengketa tanah ini telah dua kali diproses di pengadilan, yang pertama tahun 1965, yang *menjalani* pemeriksaan dari Pengadilan Negeri hingga Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung namun putusan akhirnya adalah tidak dapat diterima dengan alasan letak, batas, luas, obyek sengketa tidak jelas, sehingga tanah sengketa kembali ke status quo, putusan mana dalam kenyataannya dipahami salah oleh kedua pihak sebagai memenangkan masing-masing pihak.

Lebih tidak bijaksana lagi ketika majelis hakim pada Pengadilan Negeri tahun 2006 dan Pengadilan Tinggi tahun 2007, menggunakan putusan Peninjauan Kembali tahun 1981 tersebut sebagai dasar pertimbangan untuk membuat putusan, sehingga tanah sengketa kembali lagi ke status quo.

Sengketa ini telah menghabiskan banyak waktu, tenaga (energi) berpikir para pihak, materi (biaya perkara), namun tidak memberikan kepastian hukum kepada semua pihak, bahkan berakibat permasalahan mentah kembali.

Agar dapat menghasilkan putusan yang didasari pertimbangan yang kuat. Hakim seharusnya menempuh segala upaya termasuk membuka wawasan untuk mempelajari Undang-Undang ataupun peraturan yang terkait dengan sengketa, dengan tujuan untuk menemukan hukum.

Dalam usaha mencari dan menemukan hukum untuk membuat keputusan, ada beberapa sumber yang dapat digali oleh hakim dalam hal ini, yakni :

1. Ketentuan hukum positif, berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, Keputusan Gubernur .
2. Sumber hukum tidak tertulis, sudah semakin jarang dipergunakan, seiring dengan munculnya Undang-Undang yang mengatur berbagai hal dalam masyarakat .
3. Yurisprudensi, merupakan putusan hakim mengenai kasus tertentu yang telah diikuti oleh hakim lain dalam memutus perkara yang serupa.
4. Traktat, pada umumnya digunakan dalam hal-hal yang menyangkut persoalan hukum internasional.
5. Doktrin, berupa pendapat pakar hukum.

Dari kelima sumber hukum tersebut, yang paling cocok digunakan oleh hakim dalam hal ini adalah, ketentuan hukum positif dan yurisprudensi.

1. Ketentuan Hukum Positif

a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah digunakan oleh hakim sebagai sumber, terutama pada pembuktian yaitu mendengar saksi-saksi dan bukti tertulis surat-surat, namun hakim belum menggunakan persangkaan, yang sebenarnya dapat ditarik dari bukti-

bukti tertulis yang berupa fotocopy dan juga fakta keberadaan kantor Departemen Kehutanan di tanah sengketa sejak 1928, hal ini dapat dipergunakan oleh hakim sebagai fakta yang penting dan dapat diuji kebenarannya secara teliti.

b. Undang-Undang Pokok Agraria, adalah merupakan hukum tanah nasional, sehingga dengan demikian seluruh tanah yang berada dalam wilayah Republik Indonesia harus tunduk pada Undang-Undang Pokok Agraria.

Hakim dapat menerapkan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Pokok Agraria terhadap sengketa tersebut, yang berbunyi: “Memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannya serta mencegah kerusakannya adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu, dengan memperhatikan pihak yang ekonomis lemah”.

Dari ketentuan Pasal ini hakim dapat menarik persangkaan bahwa pihak yang memelihara tanah serta menjaga kesuburannya adalah pihak yang berhak, dalam hal ini Departemen Kehutanan sebagai instansi yang mengelola kawasan hutan.

Sehingga pihak penggugat yang menyatakan berhak atas tanah tersebut telah melanggar ketentuan Pasal ini, sebab sejak tahun 1928 pihak penggugat telah membiarkan dan tidak memelihara tanah, barulah pada tahun 2006 mengajukan gugatan sebagai pemegang hak atas tanah sengketa. Sedangkan Departemen Kehutanan telah menggunakan serta memeliharanya dengan baik sejak tahun 1928, ini tidak hanya pada area perkantoran saja, tetapi juga menanam dan memelihara tanaman di atasnya berupa pohon-pohon jati yang hingga kini diperkirakan telah berusia 50 (lima puluh) tahun.

c. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Pasal yang dapat diterapkan pada sengketa ini adalah tentang Pembuktian Hak Lama, Pasal 24 ayat (2) : “Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembuktian hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat:

- Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;
- Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lain.

Syarat-syarat yang terkandung pada Pasal ini memang tidak keseluruhan dipenuhi oleh keberadaan Departemen Kehutanan di tanah sengketa. Syarat yang dipenuhi, yakni:

- penguasaan dengan itikad baik;
- penguasaan secara terbuka;
- diperkuat oleh saksi yang dapat dipercaya (hal ini tidak diupayakan);

Syarat “penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat ...”, inilah yang tidak terpenuhi, namun demikian permasalahan tersebut baru muncul setelah lampau waktu 78(tujuh puluh delapan) tahun dihitung sejak 1928, atau jika dihitung sejak Indonesia merdeka menjadi 61

(enam puluh satu) tahun, kurun waktu yang cukup panjang melebihi jangka waktu 20(dua puluh) tahun, seperti yang ditetapkan Peraturan Pemerintah tersebut.

Keadaan penguasaan fisik yang secara nyata dalam jangka waktu yang cukup lama yaitu 78 (tujuh puluh delapan) tahun, baru dipermasalahkan, dapat dipergunakan hakim untuk mendukung pertimbangannya bahwa Departemen Kehutanan telah menguasai tanah sengketa selama 78(tujuh puluh delapan)tahun, dengan itikad baik dan secara terbuka serta memeliharanya, yaitu dengan memelihara hutan jati di tanah sengketa, melakukan kegiatan penelitian kehutanan untuk kepentingan pengembangan kehutanan di Nusa Tenggara Timur. Penguasaan secara terbuka yaitu menjalankan kegiatan kantor sebagaimana instansi Pemerintah pada umumnya, hal ini dapat disaksikan oleh masyarakat sekitar sehari-hari.

Sebagai faktor pendukung bahwa Departemen Kehutanan telah menguasai tanah secara sah sesuai dengan apa yang disebutkan pada surat-surat bukti tertulis berbentuk foto copy, terdiri dari Surat Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan, Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Nusa Tenggara Timur.

d. Undang-Undang Kehutanan, pada Pasal 1 ayat (3) memberi pengertian Kawasan Hutan adalah, wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Untuk dapat disebut sebagai Kawasan Hutan harus ada penunjukan dan atau penetapan oleh Pemerintah, Pemerintah dalam hal ini yaitu Menteri Kehutanan.

Wewenang penunjukan dan penetapan oleh Pemerintah adalah didasari oleh hak menguasai tanah oleh Negara, yang dimuat dalam Undang-Undang Pokok Agraria Pasal 2 ayat (2),

antara lain disebut: mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa.

Tentang hal ini juga diatur dalam Undang-Undang Kehutanan Pasal 4 ayat (2) yang menyebut penguasaan hutan oleh Negara memberi wewenang untuk: b. menetapkan status wilayah tertentu sebagai Kawasan Hutan atau Kawasan Hutan sebagai bukan Kawasan Hutan.

Dihubungkan dengan perihal status tanah sengketa yang diajukan oleh tim pembela tergugat sebagai Kawasan Hutan, telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Kehutanan, yakni adanya penunjukan dan atau penetapan.

Penunjukan Kawasan Hutan atas tanah obyek sengketa telah dilakukan oleh Pemerintah dengan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor.423/Kpts-II/1999, Tentang Penunjukan Kawasan Hutan Di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur nomor. 64 tahun 1996 Tentang Penetapan Hasil Paduserasi Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Dan Tata Guna Hutan Kesepakatan Propinsi Nusa Tenggara Timur.

Jika saja hakim menggali apa yang terkandung dalam Undang-Undang Kehutanan yaitu tentang pengertian Kawasan Hutan, prosedur, agar dapat dikategorikan sebagai Kawasan Hutan, lalu didukung oleh faktor-faktor yang telah diuraikan di atas, maka hakim akan dapat menemukan bahwa sesungguhnya tanah sengketa benar berada dalam Kawasan Hutan, dengan status Kawasan Hutan Lindung.

Perihal keberadaan Kantor Balai Penelitian Kehutanan dalam Kawasan Hutan, mempunyai landasan yang jelas, oleh karena Undang-Undang Kehutanan, Pasal 8, menyatakan:

- (1) Pemerintah dapat menetapkan kawasan hutan tertentu untuk Tujuan khusus.
- (2) Penetapan kawasan hutan dengan tujuan khusus, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan untuk kepentingan umum seperti:
 - a. Penelitian dan pengembangan,
 - b. Pendidikan dan latihan, dan
 - c. religi dan budaya.
- (3) Kawasan hutan dengan tujuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengubah fungsi pokok kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Dengan demikian keberadaan Kantor Balai Penelitian Kehutanan di dalam Kawasan Hutan, adalah tidak bertentangan dengan Undang-Undang Kehutanan dan tidak mengubah fungsi Kawasan Hutan tersebut sebagai hutan lindung, sebagaimana yang telah diatur pada Penunjukan Kawasan Hutan Di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur oleh Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan nomor. 423/Kpts-II/1999, dan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur tentang Penetapan Hasil Paduserasi Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Dan Tata Guna Hutan Kesepakatan nomor. 64 Tahun 1996.

Adanya alas Undang-Undang dan Peraturan-peraturan tersebut di ataslah yang menjadi alasan bagi penulis untuk membatasi diri untuk menganalisis putusan-putusan tersebut, hanya terhadap tergugat Kantor Balai Penelitian Kehutanan saja.

2. Yurisprudensi

Dalam Hukum Adat ada lembaga tentang pertanahan, dan telah diterapkan dalam berbagai putusan pengadilan dalam tahun 1950-an, yakni Putusan Mahkamah Agung tanggal 24 September 1958 nomor. 329K/Sip/1957, Putusan pengadilan Tinggi tanggal 11 November 1955 nomor. 168/1954, Putusan Pengadilan Negeri tanggal 30 Maret 1954 nomor. 33/1953. Putusan tersebut pada intinya berbunyi:

“Dengan lewatnya waktu tertentu seseorang yang menelantarkan tanahnya, berakibat orang yang berhak tersebut kehilangan haknya untuk memperoleh kembali tanah tersebut”.

Dalam sengketa tanah pada tulisan ini, penggugat mengajukan sebagai yang berhak atas tanah sengketa, berdasarkan Yurisprudensi tersebut, penggugat tidak berhak lagi untuk memperoleh kembali tanahnya, dengan alasan penggugat telah membiarkan haknya atas tanah sejak tahun 1928, sehingga hakim dapat menggunakan lembaga ini sebagai dasar untuk mendukung pertimbangan putusannya.

Dari uraian di atas, dapat dilihat bahwa ada banyak sumber hukum yang tidak digunakan oleh hakim sebagai usaha untuk menemukan hukum, sebab penemuan hukum itu sesungguhnya tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan kegiatan yang runtut dan berkesinambungan dengan kegiatan pembuktian.

Sebelum sampai ke penemuan hukum tersebut, hal yang lebih utama harus diketahui oleh hakim adalah peristiwa atau fakta, yang benar-benar telah terjadi atau benar-benar ada.

Untuk dapat menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara atau sengketa

setepat-tepatnya hakim harus terlebih dahulu mengetahui secara obyektif tentang duduknya perkara sebenarnya sebagai dasar putusannya dan bukan a priori menemukan putusannya sedang pertimbangannya baru kemudian dikonstruir. Peristiwa yang sebenarnya akan diketahui hakim dari pembuktian.¹³

Setelah peristiwanya dibuktikan maka harus dicari hukumnya atau dengan kata lain hakim berusaha melakukan penemuan hukum yang akan diterapkan pada peristiwa hukum tersebut, dan selanjutnya hakim harus menjatuhkan putusan.

Dalam menjatuhkan setiap putusan hakim harus memperhatikan 3(tiga) faktor yang seyogyanya diterapkan secara proporsional, yaitu: keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Putusan itu harus adil, harus mengandung kepastian hukum, tetapi putusan itu harus pula mengandung manfaat bagi yang bersangkutan dan masyarakat. Hanya memperhatikan salah satu faktor berarti mengorbankan faktor-faktor lainnya.¹⁴

Hakim akan merasa puas jika putusan yang dibuatnya dapat diterima oleh para pihak yang bersengketa, masyarakat, pengadilan banding, dan ilmu pengetahuan hukum.

¹³Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, cet. I, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hal. 32.

¹⁴*Ibid.*, hal. 36.

BAB III

PENUTUP

Dari penelitian yang penulis lakukan, baik penelitian berupa kepustakaan, wawancara terhadap nara sumber, dan analisis terhadap putusan-putusan tersebut di atas, dapat diperoleh beberapa kesimpulan dan saran, sebagai berikut:

A. KESIMPULAN

1. a. Kawasan Hutan menurut Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang, Kepala Seksi Pengukuran dan Pemetaan Badan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Timur berada di luar kegiatan Kantor Pertanahan, dengan kata lain Kawasan Hutan tidak termasuk obyek pendaftaran tanah.
- b. Menurut pendapat penulis Kawasan Hutan seharusnya termasuk obyek pendaftaran tanah, dengan alasan, tidak adanya peraturan yang nyata menyatakan bahwa Kawasan Hutan bukan merupakan obyek pendaftaran tanah, dan sesuai dengan Pasal 19 Undang Undang Pokok Agraria yang memerintahkan pendaftaran tanah atas seluruh tanah di wilayah Republik Indonesia, kepada Pemerintah.
2. Hakim sama sekali tidak membuka diri untuk menelaah Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Kehutanan, sebagai Undang-Undang yang berhubungan

langsung dengan tanah yang menjadi obyek sengketa.

Hakim hanya menelaah berdasarkan Kitab Undang - Undang Hukum Perdata saja. Sehingga pertimbangan-pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan, baik pada Pengadilan Negeri juga pada Pengadilan Tinggi tidak sesuai dengan Hukum Pertanahan.

B. SARAN

1. Demi kepastian hukum, Departemen Kehutanan sebaiknya mengikuti ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria, dengan melakukan pendaftaran tanah atas Kawasan hutan di Kantor Pertanahan tempat Kawasan Hutan tersebut berada, dengan mendaftarkan sebagai tanah Negara dalam daftar tanah, tanpa diterbitkan sertipikat.
2. Untuk pelaksanaan pendaftaran tanah atas Kawasan Hutan sebaiknya didahului oleh adanya Surat Keputusan Bersama antara Menteri Kehutanan dengan Kepala Badan Pertanahan Nasional, sebab hal ini adalah hal yang belum pernah dilaksanakan dalam praktek atau kenyataan, sehingga diperlukan peraturan yang berupa petunjuk pelaksana terhadap para pejabat atau staff di lingkungan kedua instansi pemerintah terkait.
3. Hakim dalam membuat keputusan sebaiknya membuka diri untuk menelaah Undang-Undang yang terkait dengan sengketa yang dihadapi, agar dapat menghasilkan putusan yang memberi keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi para pihak juga bagi masyarakat.

4. Ketika membacakan putusan- putusan, sebaiknya disertai penjelasan yang sejas- jelasnya oleh hakim yang membuat putusan tentang isi dan makna putusan, dengan bahasa yang dapat dipahami oleh masyarakat umum, untuk menghindari tafsiran yang keliru oleh para pihak, bahkan juga oleh hakim yang menangani sengketa tersebut kemudian hari.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Bakri, Muhammad. *Hak Menguasai Tanah Oleh Negara*. Cet.1. Jakarta:Citramedia, 2007.
- Eflendie, Bachtiar. *Pendaftaran Tanah Di Indonesia*, jilid II. Cet.1. Bandung:Alumni, 1993.
- Garner, Bryan.A. *Black's Law Dictionary*, Eight Ed. St.Paul, Minnesota: West Publishing, 1999.
- Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia*, Jilid I, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya. Cet.10. Jakarta:Djambatan, 2005.
- _____. *Hukum Agraria Indonesia*. Cet.17. Jakarta: Djambatan, 2006.
- _____. *Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional*. Cet.2. Jakarta:Penerbit Universitas Trisakti, 2003.
- Hermit, Herman. *Cara Memperoleh Sertifikat Tanah Hak Milik, Tanah Negara Dan Tanah Pemda*.Cet.1. Bandung:Mandar Maju, 2004.
- H.S, Salim. *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan* Cet.1. Jakarta:Sinar Grafika, 2003.
- Keraf Gorys. *Komposisi*. Cet.13. Ende:Nusa Indah, 2004.
- Mertokusumo, Sudikno dan A. Pitlo. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Cet.1. Bandung:Citra Aditya Bakti, 1993.
- Mustafa, Bachsan. *Hukum Agraria Dalam Perspektif*. Cet.3. Bandung:CV Ramadja Karya, 1988.
- Pamulardi, Bambang. *Hukum Kehutanan Dan Pembangunan Bidang Kehutanan*. Cet.3. Jakarta:PT Raja Grafindo, 1999.
- Parlindungan,A.P. *Pendaftaran Tanah Di Indonesia*. Cct.1. Bandung:CV MandarMaju, 1999.
- Sangsun, Florianus SP. *Tata Cara Mengurus Sertifikat Tanah* .Cet.2. Jakarta:Visimedia,

2007.

Santoso, Urip. *Hukum Agraria Dan Hak-Hak Atas Tanah*. Cet.2. Jakarta:Prenada Media, 2006.

Simorangkir, J.C.T; Rudy T.Erwin; dan J.T.Prasetyo: *Kamus Hukum*. Cet12. Jakarta : Sinar Grafika, 2008

Sinaga, Sahat HMT. *Jual Beli Tanah Dan Pencatatan Peralihan Hak*. Cet.1. Bandung: Pustaka Sutra, 2007.

Subekti, R. *Hukum Adat Indonesia DalamYurisprudensi Mahkamah Agung*. Cet5. Bandung:Alumni, 2006.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet.3. Jakarta:UI Press, 1986.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Ed. 1-9. Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2006.

Soerojo, Irawan. *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia*. Cet.1. Surabaya: Arkola, 2003.

Iharahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Cet.4.Jakarta:Sinar Grafika, 2006.

_____. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata* Cet.1. Jakarta:Sinar Grafika, 2005.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia. *Undang-Undang Dasar 1945*.

Indonesia. *Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. UU No. 10. Tahun 2004 LN No. 53 Tahun 2004.

Indonesia. *Undang-Undang Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria*. UU No. 5 Tahun 1960 LN No. 104 Tahun 1960. TLN No. 2043.

Indonesia. *Undang-Undang Tentang Kehutanan*. UU No. 41 Tahun 1999.

Indonesia., *Peraturan Pemerintah Tentang Pendaftaran Tanah*, PP No. 24 1997 LN No. 59 tahun 1997, TLN 3696.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Cet. 35. Jakarta: Pradnya Paramita, 2004.

Departemen Agraria. *Peraturan Menteri Negara Agraria Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor. 24 Tahun 1997 Tentang pendaftaran tanah*. Permen Negara Agraria No. 3 Tahun 1997.

Departemen Dalam Negeri. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Cara Pendaftaran Tanah Mengenai Perwakafan Tanah Hak Milik*. Permen Dalam Negeri No. 6 Tahun 1977.

Departemen Kehutanan Dan Perkebunan. *Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan No. 423/Kpts-II/1999, Tentang Penunjukan Kawasan Hutan Di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Seluas 1.809.990 (Satu juta delapan ratus sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh) Hektar*.

**Badan Pertanahan Nasional, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional. Tentang
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang
Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Prt Ka BPN No.1 Tahun 2006.**

**Kupang, Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Tentang
Penetapan Hasil Paduserasi Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Dan Tata Guna
Hutan Kesepakatan Propinsi Nusa Tenggara Timur. SK Gubernur KDH Nusa
Tenggara Timur No.64 Tahun 1996, Lembaran Lepas 1996.**



DAERAH TIMOR
 PETA PERATURAN BATAS
KALIKUPANG

Pembagian deradaj XLIX L-87



Skala 1:25 000

Lampiran surat proses-perbaikan peraturan batas
 Ditetapkan sebagai hutan kalikupang dengan surat
 telegraf Zelfbestuur 191 2-12-1928 N° 3
 Ditetapkan oleh Residen Timor Oendert 14/29-11-1929 N° 10


Terletak didalam
 Pemerintahan dan Swapradja Kupang

Luas 2200 ha

Luas dan persentase batas	
Kategori	Tanah



yang berisikan surat... Kepala Daerah Timor
 dan Kepala Urusan Pengukuran, perjalan manet'jian batas
 peta ini dibuat dari hasil pengukuran batas di hutan...
 diterangkan dalam pemeriksaan atas hutan jang telah...
 Kepala Daerah Timor
 Kepala Urusan



- KETERANGAN**
- Sawah & Kemuning
 - Hutan sekunder
 - Hutan & Benuk
 - Karet & Lemping
 - Akang-pang & P...
 - Batas tetangga
 - Jalan dan perantara jalan
 - Daerah tepi
 - ...
 - ...



MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

Nomor : 423/Kpts-II/1999

TENTANG

2064

475

PENUNJUKAN KAWASAN HUTAN DI WILAYAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR SELUAS 1.809.990 (SATU JUTA
DELAPAN RATUS SEMBILAN RIBU SEMBILAN RATUS SEMBILAN
PULUH) HEKTAR.

MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 89/Kpts-II/1983 tanggal 2 Desember 1983 telah ditunjuk areal hutan di wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur seluas \pm 1.667.962 (satu juta enam ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh dua) hektar, sebagai kawasan hutan;
 - b. bahwa atas dasar penunjukan tersebut butir a, maka sebagian kawasan hutan tersebut telah dilakukan penataan batas di lapangan;
 - c. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, maka berdasarkan hasil pemaduserasian antara Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) dengan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK), perlu ditunjuk kembali kawasan hutan yang merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur tersebut;
 - d. bahwa sehubungan hal tersebut, untuk menjamin kepastian hukum mengenai status kawasan hutan pada Tata Ruang Wilayah Propinsi, maka dipandang perlu menunjuk kembali kawasan hutan di wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur seluas 1.809.990 (satu juta delapan ratus sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh) hektar, dengan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan.

- Meningat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan;

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Kehutanan Kepada Daerah;
8. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
9. Keputusan Presiden Nomor 122/M Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan;
10. Keputusan Presiden Nomor 192 Tahun 1998 tentang Susunan Organisasi Departemen;
11. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 399/Kpts-II/1990 jo Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 634/Kpts-II/1996 tentang Pedoman Pengukuhan Hutan;
12. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 400/Kpts-II/1990 jo Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 635/Kpts-II/1996 tentang Pembentukan Panitia Tata Batas Hutan;
13. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 57/Kpts-II/1994 tentang Pedoman Penataan Batas Fungsi;
14. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 138/Kpts-II/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan dan Perkebunan.

Memperhatikan : Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 1994 tentang Rencana Umum Tata Ruang Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN TENTANG PENUNJUKAN KAWASAN HUTAN DI WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR SELUAS 1.809.990 (SATU JUTA DELAPAN RATUS SEMBILAN RIBU SEMBILAN RATUS SEMBILAN PULUH) HEKTAR.

PERTAMA : Menunjuk kembali kawasan hutan di wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur seluas 1.809.990 (satu juta delapan ratus sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh) hektar.

KEDUA : J..

00086

KEDUA

: Kawasan hutan sebagaimana dimaksud amar PERTAMA dirinci menurut fungsi hutan dengan luas sebagai berikut :

A. Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam :

1. Cagar Alam	:	56.650 hektar.
2. Suaka Margasatwa	:	18.920 hektar.
3. Taman Wisata Alam (Darat dan Perairan)	:	159.155 hektar.
4. Taman Nasional	:	59.060 hektar.
5. Hutan Bakau	:	40.695 hektar.
6. Taman Buru	:	5.850 hektar.
B. Hutan Lindung	:	731.220 hektar.
C. Hutan Produksi Terbatas	:	197.250 hektar.
D. Hutan Produksi Tetap	:	428.360 hektar.
E. Hutan Produksi yang dapat dikonversi	:	101.830 hektar.

JUMLAH : 1.808.990 hektar.

KETIGA

: Lokasi kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam amar KEDUA adalah sebagaimana terlukis pada peta lampiran yang berjudul Peta Kawasan Hutan Propinsi Nusa Tenggara-Timur, Skala 1 : 250.000 yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan keputusan ini.

KEEMPAT

: Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka :

- a. Kawasan Hutan yang telah ditetapkan yang letaknya berada di dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam amar PERTAMA masih tetap berlaku.
- b. Kawasan hutan yang telah ditunjuk atau ditetapkan yang secara teknis tidak dapat dipetakan dalam lampiran Keputusan ini dinyatakan masih tetap berlaku.
- c. Areal yang letaknya berada di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam amar KEDUA sepanjang masih dibebani Hak Pengusahaan Hutan, tetap menjadi kewenangan Menteri Kehutanan dan Perkebunan sampai hak yang bersangkutan habis masa berlakunya.

KELIMA

: Memerintahkan kepada Kepala Badan Planologi Kehutanan dan Perkebunan untuk mengatur pelaksanaan pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam amar PERTAMA.

KEENAM

KEPUTUSAN : Dengan diberlakukannya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 89/Kpts-II/1983 tanggal 2 Desember 1983 tentang Penunjukan areal hutan di wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur seluas \pm 1.667.962 (satu juta enam ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh dua) hektar, dinyatakan tidak berlaku lagi.


KEPUTUHAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI,

Ditetapkan di : J A K A R T A
pada tanggal : 15 Juni 1999

MENTERI KEHUTANAN DAN
PERKEBUNAN

ttd.


YB. WIDODO SUTOYO, SH.MM.MBA
NIP. 080023934.

Dr.Ir. MUSLIMIN NASUTION

Salinan Keputusan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan.
2. Sdr. Menteri Dalam Negeri.
3. Sdr. Menteri Pertanian.
4. Sdr. Menteri Pertambangan dan Energi.
5. Sdr. Menteri Perhubungan.
6. Sdr. Menteri Negara Lingkungan Hidup/Kepala Bappedal.
7. Sdr. Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional.
8. Sdr. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas.
9. Sdr. Kepala Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional.
10. Sdr. Pejabat eselon I lingkup Departemen Kehutanan dan Perkebunan.
11. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Timor Timur.
12. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Nusa Tenggara Timur.
13. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Timur.
14. Sdr. Bupati Kepala Daerah Tingkat II di wilayah Propinsi Nusa Tenggara Timur.
15. Sdr. Kepala Unit Pelaksana Teknis lingkup Departemen Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Nusa Tenggara Timur.
16. Sdr. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Daerah Tingkat II Kepala Dinas Kehutanan dan Konservasi Tanah Daerah Tingkat II Propinsi Nusa Tenggara Timur.



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 64 TAHUN 1996

TENTANG

PENETAPAN HASIL PADUSERASI RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROPINSI
DAN TATA GUNA HUTAN KESEPAKATAN
PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mantapnya Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur, sebagai acuan dan pedoman tunggal dalam pemanfaatan ruang di daerah, maka diperlukan adanya kesepakatan bersama instansi dan sektor atas setiap rencana tata ruang wilayah dari masing-masing sektor;
- b. bahwa Rencana Tata Guna Hutan Kesepakatan sebagai bagian implementasi dari Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi, perlu dipaduserasikan dan diselaraskan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Dati I Nusa Tenggara Timur;
- c. bahwa untuk maksud tersebut huruf b, telah dilaksanakan kegiatan Pemaduserasian antara Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I dengan Rencana Tata Guna Hutan Kesepakatan Propinsi Nusa Tenggara Timur;
- d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut maka perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur tentang Penetapan Hasil Paduserasi Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi dan Tata Guna Hutan Kesepakatan Propinsi Nusa Tenggara Timur.
- Meningat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara tahun 1967 Nomor 8 tambahan Lembaran Negara Nomor 2823);
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
6. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1972 tentang Ketentuan Pokok Transmigrasi (Lembaran Pokok Negara tahun 1972 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2988);
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Desa (Lembaran Negara Tahun 1979) Nomor 56 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3153);
8. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 265 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
9. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 3 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3212);
10. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3374);
11. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 46 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299);
12. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
13. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);
14. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 27 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3470);
15. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3294);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisa Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3330);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
19. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
20. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 1994 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur.
21. Peraturan Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 1994 tentang Kawasan Lindung Propinsi Nusa Tenggara Timur.

MEMUTUSKAN :

- apkan :
- AMA : Hasil Pemaduserasian Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Dati I Nusa Tenggara Timur dan Rencana Tata Guna Hutan Kesepakatan yang dijabarkan dalam peta skala 1 : 250.000 beserta tabel perhitungan masing-masing luas kawasan sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.
- JA : Hasil Pemaduserasian ini menjadi acuan tunggal atau sumber tunggal bagi informasi pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur dan selanjutnya menjadi masukan untuk penyelerasan dan perbaikan peta Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Dati I Nusa Tenggara Timur.
- GA : Hasil Pemaduserasian Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi dan Rencana Tata Guna Hutan Kesepakatan seperti dimaksud dalam diktum pertama keputusan ini meliputi :
- a. Kawasan Lindung : 1.081.546,53 Hektar
 - a.1. Kawasan yang memberikan Perlindungan pada kawasan bawahannya 731.216,97 Hektar
 - a.1.1. Hutan Lindung 731.216,97 Hektar
 - a.2. Kawasan Cagar Alam dan Cagar Budaya 350.329,56 Hektar
 - a.2.1. Kawasan Suaka Alam 85.570,06 Hektar
 - Cagar Alam : 66.653,25 Hektar
 - Suaka marga Satwa : 18.916,81 Hektar

a.2.2. Pantai Hutan Bakau 40.695,54 Hektar

a.2.3. Taman Nasional, Taman Buru dan Taman Wisata Alam/Alam Laut 224,063,96 Hektar

- Taman Nasional : 59.058,53 Hektar
- Taman Buru : 5.850,67 Hektar
- Taman Wisata : 159.154,76 Hektar

b. Kawasan Budidaya 727.434,74 Hektar

b.1. Kawasan Hutan Produksi 727.434,74 Hektar

- a). Hutan Produksi Terbatas : 197.249,73 Hektar
- b). Hutan Produksi Tetap : 428.357,98 Hektar
- c). Hutan Produksi Konversi : 101.827,03 Hektar

c. Angka-angka luasan kawasan sebagaimana tersebut pada butir a dan b di atas adalah bersifat bruto.

d. Data Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud anjar ketiga butir c terinci pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari Surat Keputusan ini.

Dengan Penetapan Hasil Paduserasi Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur dan Tata Guna Hutan Kesepakatan ini maka seluruh atau sebagian Dokumen Peta Rencana Tata Guna Hutan Kesepakatan yang dibuat sebelumnya dengan surat keputusan ini dianggap tidak berlaku lagi.


Hal-hal lain menyangkut perubahan fungsi kawasan baik berupa pengkajian hasil survey oleh pihak lainnya atau pengalihan status pengolahan kawasan akan menjadi masukan dan diperhitungkan kembali dalam evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Nusa Tenggara Timur yang akan datang.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kupang

Pada tanggal : 23 Juli 1996

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
NUSA TENGGARA TIMUR



HERMAN MUSAKABE

REKAPITULASI LUAS KAWASAN HUTAN HASIL PEALIHSEKSIAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROPINSI
 DAN TATA GUNA HUTAN KESEPAKATAN PROPINSI SUSA TENGKARA TIMUR

NO	KABUPATEN	RENCANA LUAS (ha)	REALISASI			INSTRUMEN KURASAKAKAN HUKUM PEALIHSEKSIAN TUGAS DESKALAK											JUMLAH	KET	
			LUAS (ha)	LUAS PAK (ha)	KAWASAN LINDUNG														
					TL	LA	SM	TM	TN	TA	BCSA	TA	TKT	TKK					
YANG SUDAH TERFAKSIASI																			
1	KUPANG	211.224,99	244.823,83	10.512,32	191.111,11	0,00	2.257,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.381,33	RENCANA TGK TELAH DITAMBAH DENGAN LUASAN PENYERAHAN OBJEK ADAT
	P. TIMOR DSK.	211.224,99	244.823,83	10.434,39	107.729,71		2.000,50											144.613,65	
	P. ROTE				1.982,81													7.333,63	
	P. SAWU																	0,00	
2	TIMOR TENGAH SELATAN	142.834,00	139.744,23	10.361,01	30.411,66		15.055,19											179.044,46	
3	TIMOR TENGAH UTARA	121.535,00	116.420,17	11.303,44	35.916,07		2.064,76		2.000,37									116.620,37	
4	BEIU	49.812,00	50.457,37	27,5	30.301,77		2.064,76											30.634,82	
5	SIMBA BARAT	87.675,00	55.429,50	192,67	41.041,80		0,00		0,00									51.429,50	
6	SUMBA TIMUR	212.549,00	214.249,00	11.410,20	113.109,15		15.638,44											202.026,70	
7	MANGGARAI	115.067,30	121.133,01	1.065,74	34.713,09		0,00											113.755,51	
8	MGADA	61.291,00	10.031,00		0,00		0,00			21.200,00								11.094,00	
9	ENDE	30.245,00	59.106,64	498,10	29.001,72		0,00											50.001,24	
10	SIKKA	47.070,00	27.454,00	915,62	17.000,40		0,00		3.126,50									22.400,54	
11	FLORES TIMUR	25.129,00	21.555,16		12.154,01		0,00		2.310,47									21.555,16	
12	ALOR	100.249,00	102.049,50	1.800,50	51.255,93		0,00											60.074,60	
Jumlah yang Terfasiasi		1.246.744,29	1.162.984,76	42.331,81	519.911,70	47.351,32	18.033,71	3.200,37	7.136,26	4.151,51	21.200,00	3.064,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119.335,47	
YANG BELUM TERFAKSIASI																			
1	KUPANG	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00											0,00	KUPANG
	P. TIMOR DSK	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00											0,00	
	P. ROTE	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00											0,00	
	P. SAWU	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00											0,00	
2	TIMOR TENGAH SELATAN	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00											0,00	
3	TIMOR TENGAH UTARA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00											0,00	
4	BEIU	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00											0,00	
5	SIMBA BARAT	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00											0,00	
6	SUMBA TIMUR	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00											0,00	
7	MANGGARAI	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00											0,00	
8	MGADA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00											0,00	
9	ENDE	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00											0,00	
10	SIKKA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00											0,00	
11	FLORES TIMUR	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00											0,00	
12	ALOR	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00											0,00	
Jumlah yang Belum Terfasiasi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LUAS HUTAN PER KABUPATEN PER FUNGSI HUTAN		1.246.744,29	1.162.984,76	42.331,81	519.911,70	47.351,32	18.033,71	3.200,37	7.136,26	4.151,51	21.200,00	3.064,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119.335,47	
YANG SUDAH TERFAKSIASI																			
1	KUPANG	211.224,99	244.823,83	10.512,32	191.111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	KUPANG
	P. TIMOR DSK	211.224,99	244.823,83	10.434,39	107.729,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	P. ROTE				1.982,81														
	P. SAWU																		
2	TIMOR TENGAH SELATAN	142.834,00	139.744,23	10.361,01	30.411,66		15.055,19												
3	TIMOR TENGAH UTARA	121.535,00	116.420,17	11.303,44	35.916,07		2.064,76		2.000,37										
4	BEIU	49.812,00	50.457,37	27,5	30.301,77		2.064,76												
5	SIMBA BARAT	87.675,00	55.429,50	192,67	41.041,80		0,00		0,00										
6	SUMBA TIMUR	212.549,00	214.249,00	11.410,20	113.109,15		15.638,44												
7	MANGGARAI	115.067,30	121.133,01	1.065,74	34.713,09		0,00												
8	MGADA	61.291,00	10.031,00		0,00		0,00			21.200,00									
9	ENDE	30.245,00	59.106,64	498,10	29.001,72		0,00												
10	SIKKA	47.070,00	27.454,00	915,62	17.000,40		0,00		3.126,50										
11	FLORES TIMUR	25.129,00	21.555,16		12.154,01		0,00		2.310,47										
12	ALOR	100.249,00	102.049,50	1.800,50	51.255,93		0,00												

KEPALA DAERAH TINGKAT I SUSA TENGKARA TIMUR

RESILIEN HATI DAN KAWASAN TERIC BERKAWAN TERBUKA

HIL	CA	KAWASAN TERBUKA				KAWASAN BERKAWAN			Jumlah	KRY
		SM	TR	TR	TW	TR	K21	TR		
		10	11	12	13	14	15	16		
429,31	1.940,49	.	.	2.440,00	
49.713,84	6.131,01	.	22.860,07	.	29.761,00	
.	0,00	
.	0,00	
1.540,74	2.101,39	.	.	2.101,39	
.	15.631,64	.	.	17.252,64	
51.743,91	0,00	0,00	0,00	0,00	6.131,01	19.723,93	22.860,07	0,00	100.397,90	
620,00	620,00	
.	349,00	.	.	.	349,00	
.	140,00	.	.	.	140,00	
.	1.500,00	.	.	.	1.500,00	
620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	3.170,00	
42.411,51	0,00	0,00	0,00	0,00	6.131,01	19.723,93	22.860,07	0,00	101.416,90	

REPUBLIC OF EAST TIMOR
 DEPARTMENT OF FORESTRY AND ENVIRONMENT
 SOLOKORUM KEPALA DAERAH TINGGAT I
 MUSA TENGGARA TIMUR
 LITANAN MUSA KARE

IV. PELAKSANAAN DAN PENCAPAIAN

NO	KAMPUS KELOMPOK HUTAN	REKAMASIA TERIK			REALISASI	
		FUNGSI HUTAN	KEL	LITAS (Ha)	LITAS (Ha)	LITAS (Ha)
1	2	3	4	5	6	7
I	PERALTAH					
A	YANG TELAH DIREALISASI					
1	Dend	HIPIL	1	2840,00	2840,00	400,00
2	Gawang Besar Chawang Besar (3) 75 374 Perbaikan 2 463	HUTWAHT	2	77 837,00	79 672,50	942,50
II	Pulau Pantar					
4	Wadiba	HP	3	2 181,30	2 181,30	
5	Lalangsang 5 561 Serung 9 263 Perbaikan 2 343,70	HP	4	17 390,73	17 390,70	157,00
	Jumlah A			100 249,00	101 009,50	1 449,50
III	YANG BELUM DIREALISASI					
III 3	Pulau Pulo	HP	5	620,00		
IV 6	Pulau Rotang	TW	6	540,00		
V 7	Pulau Lumpang	TW	7	540,00		
VI 8	Pulau Rusa	TW	8	1 500,00		
	Jumlah B			2 200,00	0,00	0,00
	Jumlah C (ALJIR + PASTAR)			102 449,00	101 009,50	1 449,50

LETERKUNDA :

- HL = HUTAN LINDUNG
- CA = CANTAP ALAM
- SH = SIJAKA HAPASATWA
- TR = TAMAN BIRU
- TH = TAMAN NASIONAL
- HT = HUTAN PERMUKSI TERAP
- HPT = HUTAN PERMUKSI TERBATAS
- HC = HUTAN PERMUKSI YANG HARUS DI BERTUTUKSI
- TW = TAMAN WISATA
- FTK = REGISTER TERJAH KEMITRAN

RINCIAN LUAS KAWASAN Hutan HASIL PEMADUSERAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROPINSI
 DAN TATA GUNA Hutan KESEPAKATAN PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR

I P. TIMOR DAN SEKITARNYA

NO	KAWASAN KELompok Hutan	FUNGSI Hutan	RTK	TGR (Ha)	REALISASI		PEMADUSERAN TGR. MENGAH RTKWK										JUMLAH	KETERANGAN
					LUAS (Ha)	LUAS LAKI (Ha)	KAWASAN INDUSTRI					KAWASAN BUDIDAYA						
							III	IA	SA	IB	IN	IV	IP	IPY	IK			
1.	KUPANG																	
A.	DI P. TIMOR DAN SEMAU																	
1.	SUDAH DITATA HATAS																	
1)	Mutis Timor	III	181	195 721,00	196 906,17	1 212,79	81 625,16	45 714,93	19 566,74	.	.	.	196 906,87
2)	Sisimeni Sonam terditi	III	185	64 065,10
	- Sisimeni Sonam	III	185	.	63 183,73	2 161,80	21 645,10	41 318,35	.	.	.	63 183,73
	- T. W. Complang	TW	12	696,60	696,60	696,60
3)	P. Menipo	SAI	188	1 649,50	2 449,50	.	.	2 449,50	696,60	2 449,50
4)	Oelmu	III	2	922,00	1 159,13	.	1 159,13	1 159,13
5)	Pesihai	SAI	.	1 000,00	500,00	.	.	500,00	500,00
6)	Pasela Amalato	III	193	1 500,00	3 130,00	.	3 130,00	3 130,00
	JUMLAH A 1			211 736,70	268 025,83	10 418,59	107 319,31	0,00	2 949,50	0,00	0,00	696,60	93 314,93	40 883,09	0,00	.	.	268 025,83
2.	BUKALAH DITATA HATAS																	
1)	Alcanta	III	205	3 125,00	.	.	3 125,00	3 125,00
2)	Kali Kupang	III	174	3 400,00	3 400,00	3 400,00
3)	Neumata	IV	3	87,00	87,00	87,00
4)	Tuak Dale	IP	191	175,00	175,00	.	.	.	175,00
5)	Kas nati	IP	192	175,00	175,00	.	.	.	175,00
6)	Kuantra	IP	125	100,00	100,00	.	.	.	100,00
7)	Koka	IP	194	500,00	500,00	.	.	.	500,00
8)	Sania	IP	170	2 430,15	2 430,15	.	.	.	2 430,15
9)	Blain Limau	III	1	273,00	.	.	273,00	273,00
10)	Blenu	III	195	675,00	.	.	675,00	675,00
11)	Fatukaa	IP	121	100,00	100,00	.	.	.	100,00
12)	Fanuklon	IP	196	500,00	500,00	.	.	.	500,00
13)	Sama Pane	IP	197	1 875,00	1 875,00	.	.	.	1 875,00
14)	Masubone	IP	111	437,00	437,00	.	.	.	437,00
15)	Sisimeni Sonam	III	185	3 430,46	3 430,46	.	.	.	3 430,46
16)	Mutis Timor	III	181	2 996,05	.	.	2 996,05	2 996,05
17)	Taman Wisata Alam Laut Teluk Kupang	TWAL
	JUMLAH A 2			10 778,66	0,00	0,00	10 498,50	0,00	0,00	0,00	0,00	62 450,00	6 292,43	0,00	3 400,00	.	.	10 778,66
	JUMLAH KUPANG DI P. TIMOR			211 025,76	268 025,83	10 418,59	118 279,31	0,00	2 949,50	0,00	0,00	62 450,00	102 007,10	40 883,09	3 400,00	.	.	268 025,83

RTK = Register Total Lchularon

PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KEHUTANAN

JALAN : HARIMAU NO. 7 TELP. 21904 - 21129 - 22180

Lampiran 4

K U P A N G

Nomor : 83/DK/E/NTT-85
Lampiran : ..
PERHAL : Lahan untuk lokasi
gedung Kantor.

Kupang, 3 Desember 1985.

Kepada Yth.


Sdr. Pemimpin Proyek Penelitian
Kehutanan Kupang
di

K U P A N G.

Dengan hormat.

Memperhatikan surat Saudara Nomor 43/VIII/P2K2-A1/85 tanggal 14 November 1985 perihal seperti tersebut diatas, dan dengan mengingat bahwa untuk pembangunan Kehutanan di Wilayah NTT khususnya sangat diperlukan dukungan penelitian sehingga dengan ini disampaikan bahwa kami mendukung pembangunan Kantor Balai Penelitian Kehutanan diatas tanah kawasan hutan Kali Kupang disamping Kantor Dinas Kehutanan Propinsi Dati I NTT seluas 1.000 (seribu) m².

Demikian untuk dimaklumi seperlunya.



TEMBUSAN kepada Yth.

1. Bapak Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan di BOCOR.
2. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Propinsi NTT di KUPANG.

100. AC
4 Dec. 1985

Lampiran 5



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(B A P P E D A)

Jalan Terate Nomor 9 Telepon 22657-22162 Kupang

Nomor : Bap. 011.2/283/86. Kupang, 12 April 1986.
Lampiran : 1 (satu) copy
Perihal : Mohon diberikan surat kepada
pengantar untuk pe- Yth. Saudara Wali Kota Kupang
nerbitan Advis Plan. di -
Kupang.

Dengan hormat,

Menunjuk surat Kepala Kamwil Departemen Kehutanan Propinsi Iati I Nusa Tenggara Timur Nomor 182/KSDK/I/HT-86 tanggal 6 Maret 1986 perihal Pembangunan Gedung Kantor Balai Penelitian Kehutanan diatas lahan kawasan hutan, dimana pada prinsipnya untuk sementara kami menyetujui.

Untuk itu bersama ini sesuai prosedur yang berlaku, maka diminta bantuan Saudara agar kepada Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Nusa Tenggara Timur, dapat diterbitkan surat pengantar kepada Bappeda Tingkat I Nusa Tenggara Timur dalam rangka peninjauan lokasi untuk penerbitan Advis Plan, mengingat proyek ini sudah tertunda sejak Tahun Anggaran 1985/1986.

Atas kerjasana ini terdahulu diucapkan terima kasih.

Ketua Bappeda Tingkat I
Nusa Tenggara Timur
Sekretaris,
Drs. J. J. H. Jacob
NIP. 010059214.

Jumpa Lampiran.

Tembusan :

1. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.
2. Kepala Kamwil Departemen Kehutanan Propinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.
3. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan di Bogor.
4. Pimpinan Proyek Penelitian Kehutanan Kupang di Kupang.
5. A r s i p.

12 AL
12 Apr 1986

SURAT PERNYATAAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama / NIP : JAENAL ARIFIN, ST / 750006200
J a b a t a n : Kepala Seksi Pengukuran dan Pemetaan Dasar
Bidang Survey, Pengukuran dan Pemetaan
Kanwil BPN Propinsi NTT

Dengan ini menerangkan bahwa pada tanggal 14 Januari 2008, kami telah diwawancarai oleh :

N a m a : SANTUN M.H. SITUMORANG, SH
N.P.M : 0606008683

Sesuai dengan surat pengantar dari Program Notariat Fakultas Hukum Universitas Indonesia Nomor : 005/PN-FHUI/01/2008 tanggal 9 Januari 2008 dengan perihal permohonan izin memperoleh data.

Adapun topik wawancara yang dilakukan adalah : "Apakah kawasan hutan termasuk bagian dari kegiatan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan termasuk objek pendaftaran tanah".


Pada wawancara tersebut kami menerangkan bahwa kawasan hutan berada di luar kegiatan Badan Pertanahan Nasional, kecuali hutan yang dapat dikonversi (HKv).

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Kupang, 14 Pebruari 2008

Kasi Pengukuran dan Pemetaan Dasar
Bidang Survey, Pengukuran dan Pemetaan
Kanwil BPN Propinsi NTT


JAENAL ARIFIN, ST
NIP. 750 006 200



BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI.
KANTOR PERTANAHAN KOTA KUPANG

Jalan Basuki Rahmat No. 1 Telp. (0380) 821070

Lampiran 7

Nomor : 000/123/TU/2008
Lampiran : -
Perihal : Telah melaksanakan
Wawancara /Penelitian

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : Drs.FX.Sudjarwo Amboro,MSi
N I P : 010 091 064
J a b a t a n : Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang

Dengan ini menerangkan bahwa pada tanggal 14 Januari 2008, kami telah diwawancarai oleh :

N a m a : Santun ,MH Situmorang ,SH
N.P.M : 0606008683

Sesuai dengan surat pengantar dari Program Notariat Fakultas Hukum Universitas Indonesia Nomor :005/PN-FHUI/01/2008 tanggal 9 Januari 2008 dengan perihal permohonan izin memperoleh data.


Adapun topik wawancara yang dilakukan adalah : Apakah kawasan hutan termasuk bagian dari Kegiatan Badan Pertanahan Nasional (BPN), sehingga termasuk objek pendaftaran tanah?

Pada wawancara tersebut kami menerangkan bahwa kawasan hutan berada di luar kegiatan Badan Pertanahan Nasional

Demikian surat keterangan ini diperbuat untuk dipergunakan seperlunya

Kupang, 14 Pebruari 2008

Kantor Pertanahan Kota Kupang



Drs. Sudjarwo Amboro, MSi
NIP. 010 091 064



Lampiran 2

BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUPANG

Jalan El Tari II No. 68 Kupang Telp. (0380) 832281

SURAT KETERANGAN
NOMOR. : 200 / 64 / 2008

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang dengan ini menerangkan bahwa pada tanggal 14 Januari 2008, kami telah diwawancarai oleh :

N a m a : Santun, MH Situmorang, SH
N P M : 0606008683

Berdasarkan surat pengantar dari Program Notariat Fakultas Hukum Universitas Indonesia Nomor : 005/PN-FHUI.01/2008, tanggal 9 Januari 2008, perihal permohonan memperoleh data.

Topik wawancara yang dilakukan adalah : Apakah kawasan hutan termasuk bagian dari kegiatan Badan Pertanahan Nasional (BPN), sehingga termasuk obyek pendaftaran tanah ?

Pada wawancara tersebut kami menerangkan bahwa kawasan hutan berada di luar kegiatan Badan Pertanahan Nasional.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Kupang, 14 Pebruari 2008

[Signature]
KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN KUPANG

DRS. PAUL LANI
NIP. 010 073 807

[Circular Stamp: BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUPANG]

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41 TAHUN 1999**

**TENTANG
KEHUTANAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang:

- a. bahwa hutan, sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai oleh Negara, memberikan manfaat serbaguna bagi umat manusia, karenanya wajib disyukuri, diurus, dan dimanfaatkan secara optimal, serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang;
- b. bahwa hutan, sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat, cenderung menurun kondisinya, oleh karena itu keberadaannya harus dipertahankan secara optimal, dijaga daya dukungnya secara lestari, dan diurus dengan akhlak mulia, adil, arif, bijaksana, terbuka, profesional, serta bertanggung-gugat;
- c. bahwa pengurusan hutan yang berkelanjutan dan berwawasan mendunia, harus menampung dinamika aspirasi dan peran serta masyarakat, adat dan budaya, serta tata nilai masyarakat yang berdasarkan pada norma hukum nasional;
- d. bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor

- 8) sudah tidak sesuai lagi dengan prinsip penguasaan dan pengurusan hutan, dan tuntutan perkembangan keadaan, sehingga perlu diganti;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, dan d perlu ditetapkan undang-undang tentang kehutanan yang baru.

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan; serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2034);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 699);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:
UNDANG-UNDANG TENTANG KEHUTANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.
2. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
3. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
4. Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
5. Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.
6. Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.
7. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
8. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi

- air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
9. Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
 10. Kawasan hutan suaka alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
 11. Kawasan hutan pelestarian alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
 12. Taman buru adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu.
 13. Hasil hutan adalah benda-benda hayati, nonhayati dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan.
 14. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
 15. Menteri adalah menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan.

Bagian Kedua Asas dan Tujuan

Pasal 2

Penyelenggaraan kehutanan berasaskan manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan.

Pasal 3

Penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan:

- a. menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional,
- b. mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai

- manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi, yang seimbang dan lestari,
- c. meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai,
 - d. meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal, dan
 - e. menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Bagian Ketiga Penguasaan Hutan

Pasal 4

- 1) Semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- 2) Penguasaan hutan oleh Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi wewenang kepada pemerintah untuk:
 - a. mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan,
 - b. menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan, dan
 - c. mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan.
- 3) Penguasaan hutan oleh Negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. ,

BAB II STATUS DAN FUNGSI HUTAN

Pasal 5

-) Hutan berdasarkan statusnya terdiri dari:

- a. hutan negara, dan
 - b. hutan hak.
- (2) Hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa hutan adat.
 - (3) Pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2); dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya.
 - (4) Apabila dalam perkembangannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan tidak ada lagi, maka hak pengelolaan hutan adat kembali kepada Pemerintah.

Pasal 6

- (1) Hutan mempunyai tiga fungsi, yaitu:
 - a. fungsi konservasi,
 - b. fungsi lindung, dan
 - c. fungsi produksi.
- (2) Pemerintah menetapkan hutan berdasarkan fungsi pokok sebagai berikut:
 - a. hutan konservasi,
 - b. hutan lindung,
 - c. hutan produksi.

Pasal 7

- Hutan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a terdiri dari:
- a. kawasan hutan suaka alam,
 - b. kawasan hutan pelestarian alam, dan
 - c. taman buru.

Pasal 8

- (1) Pemerintah dapat menetapkan kawasan hutan tertentu untuk tujuan khusus.
- (2) Penetapan kawasan hutan dengan tujuan khusus, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan untuk kepentingan umum seperti:

- a. penelitian dan pengembangan,
 - b. pendidikan dan latihan, dan
 - c. religi dan budaya.
- (3) Kawasan hutan dengan tujuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengubah fungsi pokok kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 9

- (1) Untuk kepentingan pengaturan iklim mikro, estetika, dan resapan air, di setiap kota ditetapkan kawasan tertentu sebagai hutan kota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB III PENGURUSAN HUTAN

Pasal 10

- (1) Pengurusan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, bertujuan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya serta serbaguna dan lestari untuk kemakmuran rakyat.
- (2) Pengurusan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan penyelenggaraan:
 - a. perencanaan kehutanan,
 - b. pengelolaan hutan,
 - c. penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta penyuluhan kehutanan, dan
 - d. pengawasan.

BAB IV PERENCANAAN KEHUTANAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

- (1) Perencanaan kehutanan dimaksudkan untuk memberikan pedoman

dan arah yang menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

- (2) Perencanaan kehutanan dilaksanakan secara transparan, bertanggung-gugat, partisipatif, terpadu, serta memperhatikan kekhasan dan aspirasi daerah.

Pasal 12

Perencanaan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat

- (2) huruf a, meliputi:

- a. inventarisasi hutan,
- b. pengukuhan kawasan hutan,
- c. penatagunaan kawasan hutan,
- d. pembentukan wilayah pengelolaan hutan, dan
- e. penyusunan rencana kehutanan.

Bagian Kedua Inventarisasi Hutan

Pasal 13

- (1) Inventarisasi hutan dilaksanakan untuk mengetahui dan memperoleh data dan informasi tentang sumber daya, potensi kekayaan alam hutan, serta lingkungannya secara lengkap.
- (2) Inventarisasi hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan survei mengenai status dan keadaan fisik hutan, flora dan fauna, sumber daya manusia, serta kondisi sosial masyarakat di dalam dan di sekitar hutan.
- (3) Inventarisasi hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. inventarisasi hutan tingkat nasional,
 - b. inventarisasi hutan tingkat wilayah,
 - c. inventarisasi hutan tingkat daerah aliran sungai, dan
 - d. inventarisasi hutan tingkat unit pengelolaan.
- (4) Hasil inventarisasi hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) antara lain dipergunakan sebagai dasar pengukuhan kawasan hutan, penyusunan neraca sumber daya hutan, penyusunan rencana kehutanan, dan sistem informasi kehutanan.

- (5) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga Pengukuhan Kawasan Hutan

Pasal 14

- (1) Berdasarkan inventarisasi hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pemerintah menyelenggarakan pengukuhan kawasan hutan.
- (2) Kegiatan pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk memberikan kepastian hukum atas kawasan hutan.

Pasal 15

- (1) Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan melalui proses sebagai berikut:
 - a. penunjukan kawasan hutan,
 - b. penataan batas kawasan hutan,
 - c. pemetaan kawasan hutan, dan
 - d. penetapan kawasan hutan.
- (2) Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah.

Bagian Keempat Penatagunaan Kawasan Hutan

Pasal 16

- (1) Berdasarkan hasil pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15, Pemerintah menyelenggarakan penatagunaan kawasan hutan.
- (2) Penatagunaan kawasan hutan meliputi kegiatan penetapan fungsi dan penggunaan kawasan hutan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kelima Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan

Pasal 17

- (1) Pembentukan wilayah pengelolaan hutan dilaksanakan untuk tingkat:
 - a. provinsi,
 - b. kabupaten/kota, dan
 - c. unit pengelolaan.
- (2) Pembentukan wilayah pengelolaan hutan tingkat unit pengelolaan dilaksanakan dengan mempertimbangkan karakteristik lahan, tipe hutan, fungsi hutan, kondisi daerah aliran sungai, sosial budaya, ekonomi, kelembagaan masyarakat setempat termasuk masyarakat hukum adat dan batas administrasi pemerintahan.
- (3) Pembentukan unit pengelolaan hutan yang melampaui batas administrasi pemerintahan karena kondisi dan karakteristik serta tipe hutan, penetapannya diatur secara khusus oleh Menteri.

Pasal 18

- (1) Pemerintah menetapkan dan mempertahankan kecukupan luas kawasan hutan dan penutupan hutan untuk setiap daerah aliran sungai, guna optimalisasi manfaat lingkungan, manfaat sosial, dan manfaat ekonomi masyarakat setempat.
- (2) Luas kawasan hutan yang harus dipertahankan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas daerah aliran sungai atau pulau dengan sebaran yang proporsional.

Pasal 19

- (1) Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan ditetapkan oleh Pemerintah dengan didasarkan pada hasil penelitian terpadu.
- (2) Perubahan peruntukan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis, ditetapkan oleh Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (3) Ketentuan tentang tata cara perubahan peruntukan kawasan hutan

dan perubahan fungsi kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keenam Penyusunan Rencana Kehutanan

Pasal 20

- (1) Berdasarkan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dan dengan mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan dan kondisi sosial masyarakat, Pemerintah menyusun rencana kehutanan.
- (2) Rencana kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun menurut jangka waktu perencanaan, skala geografis, dan menurut fungsi pokok kawasan hutan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB V PENGELOLAAN HUTAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 21

Pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, meliputi kegiatan:

- a. tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan,
- b. pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan,
- c. rehabilitasi dan reklamasi hutan, dan
- d. perlindungan hutan dan konservasi alam.

Bagian Kedua

Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan

Pasal 22

- (1) Tata hutan dilaksanakan dalam rangka pengelolaan kawasan hutan yang lebih intensif untuk memperoleh manfaat yang lebih optimal

dan lestari.

- (2) Tata hutan meliputi pembagian kawasan hutan dalam blok-blok berdasarkan ekosistem, tipe, fungsi dan rencana pemanfaatan hutan.
- (3) Blok-blok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi pada petak-petak berdasarkan intensitas dan efisiensi pengelolaan.
- (4) Berdasarkan blok dan petak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), disusun rencana pengelolaan hutan untuk jangka waktu tertentu.
- (5) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 23

Pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkeadilan dengan tetap menjaga kelestariannya.

Pasal 24

Pemanfaatan kawasan hutan dapat dilakukan pada semua kawasan hutan kecuali pada hutan cagar alam serta zona inti dan zona rimba pada taman nasional.

Pasal 25

Pemanfaatan kawasan hutan pelestarian alam dan kawasan hutan suaka alam serta taman buru diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

- (1) Pemanfaatan hutan lindung dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu.
- (2) Pemanfaatan hutan lindung dilaksanakan melalui pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, dan izin pemungutan hasil hutan bukan kayu.

Pasal 27

- (1) Izin usaha pemanfaatan kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dapat diberikan kepada:
 - a. perorangan,
 - b. koperasi.
- (2) Izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), dapat diberikan kepada:
 - a. perorangan,
 - b. koperasi,
 - c. badan usaha milik swasta Indonesia,
 - d. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.
- (3) Izin pemungutan hasil hutan bukan kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), dapat diberikan kepada:
 - a. perorangan,
 - b. koperasi.

Pasal 28

- 1) Pemanfaatan hutan produksi dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu.
- 2) Pemanfaatan hutan produksi dilaksanakan melalui pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, izin pemungutan hasil hutan kayu, dan izin pemungutan hasil hutan bukan kayu.

Pasal 29

- 1) Izin usaha pemanfaatan kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), dapat diberikan kepada:
 - a. perorangan,
 - b. koperasi.
- 2) Izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dapat diberikan kepada:
 - a. perorangan;
 - b. koperasi;

- c. badan usaha milik swasta Indonesia;
 - d. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.
- (3) Izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dapat diberikan kepada:
- a. perorangan;
 - b. koperasi;
 - c. badan usaha milik swasta Indonesia;
 - d. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.
- (4) Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dapat diberikan kepada:
- a. perorangan;
 - b. koperasi;
 - c. badan usaha milik swasta Indonesia;
 - d. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.
- (5) Izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dapat diberikan kepada:
- a. perorangan;
 - b. koperasi.

Pasal 30

Dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat, setiap badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik swasta Indonesia yang memperoleh izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, diwajibkan bekerja sama dengan koperasi masyarakat setempat.

Pasal 31

- (1) Untuk menjamin asas keadilan, pemerataan, dan lestari maka izin usaha pemanfaatan hutan dibatasi dengan mempertimbangkan aspek kelestarian hutan dan aspek kepastian usaha.
- (2) Pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 32

Pemegang izin sebagaimana diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 29

berkewajiban untuk menjaga, memelihara, dan melestarikan hutan tempat usahanya.

Pasal 33

- (1) Usaha pemanfaatan hasil hutan meliputi kegiatan penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengolahan, dan pemasaran hasil hutan.
- (2) Pemanenan dan pengolahan hasil hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh melebihi daya dukung hutan secara lestari.
- (3) Pengaturan, pembinaan, dan pengembangan pengolahan hasil hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Menteri.

Pasal 34

Pengelolaan kawasan hutan untuk tujuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat diberikan kepada:

- a. masyarakat hukum adat;
- b. lembaga pendidikan;
- c. lembaga penelitian;
- d. lembaga sosial dan keagamaan.

Pasal 35

- (1) Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 29, dikenakan iuran izin usaha, provisi, dana reboisasi, dan dana jaminan kinerja.
- (2) Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 29 wajib menyediakan dana investasi untuk biaya pelestarian hutan.
- (3) Setiap pemegang izin pemungutan hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 29 hanya dikenakan provisi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 36

- (1) Pemanfaatan hutan hak dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan, sesuai dengan fungsinya.

- (2) Pemanfaatan hutan hak yang berfungsi lindung dan konservasi dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu fungsinya.

Pasal 37

- (1) Pemanfaatan hutan adat dilakukan oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan, sesuai dengan fungsinya.
- (2) Pemanfaatan hutan adat yang berfungsi lindung dan konservasi dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu fungsinya.

Pasal 38

- (1) Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung.
- (2) Penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan.
- (3) Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan dilakukan melalui pemberian izin pinjam pakai oleh Menteri dengan mempertimbangkan batasan.
- (4) Pada kawasan hutan lindung dilarang melakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka.
- (5) Pemberian izin pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis dilakukan oleh Menteri atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 39

Ketentuan pelaksanaan tentang pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pasal 29, Pasal 34, Pasal 36, Pasal 37, dan Pasal 38 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan

Pasal 40

Rehabilitasi hutan dan lahan dimaksudkan untuk memulihkan,

mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas, dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.

Pasal 41

- (1) Rehabilitasi hutan dan lahan diselenggarakan melalui kegiatan:
 - a. reboisasi,
 - b. penghijauan,
 - c. pemeliharaan,
 - d. pengayaan tanaman, atau
 - e. penerapan teknik konservasi tanah secara vegetatif dan sipil teknis pada lahan kritis dan tidak produktif.
- (2) Kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di semua hutan dan kawasan hutan kecuali cagar alam dan zona inti taman nasional.

Pasal 42

- (1) Rehabilitasi hutan dan lahan dilaksanakan berdasarkan kondisi spesifik biofisik.
- (2) Penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan diutamakan pelaksanaannya melalui pendekatan partisipatif dalam rangka mengembangkan potensi dan memberdayakan masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 43

- (1) Setiap orang yang memiliki, mengelola, dan atau memanfaatkan hutan yang kritis atau tidak produktif, wajib melaksanakan rehabilitasi hutan untuk tujuan perlindungan dan konservasi.
- (2) Dalam pelaksanaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang dapat meminta pendampingan, pelayanan dan dukungan kepada lembaga swadaya masyarakat, pihak lain atau Pemerintah.

Pasal 44

- (1) Reklamasi hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c,

meliputi usaha untuk memperbaiki atau memulihkan kembali lahan dan vegetasi hutan yang rusak agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya.

- (2) Kegiatan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi inventarisasi lokasi, penetapan lokasi, perencanaan, dan pelaksanaan reklamasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 45

- (1) Penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) yang mengakibatkan kerusakan hutan, wajib dilakukan reklamasi dan atau rehabilitasi sesuai dengan pola yang ditetapkan Pemerintah.
- (2) Reklamasi pada kawasan hutan bekas areal pertambangan, wajib dilaksanakan oleh pemegang izin pertambangan sesuai dengan tahapan kegiatan pertambangan.
- (3) Pihak-pihak yang menggunakan kawasan hutan untuk kepentingan di luar kegiatan kehutanan yang mengakibatkan perubahan permukaan dan penutupan tanah, wajib membayar dana jaminan reklamasi dan rehabilitasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kelima Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam

Pasal 46

Penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi alam bertujuan menjaga hutan, kawasan hutan dan lingkungannya, agar fungsi lindung, fungsi konservasi, dan fungsi produksi, tercapai secara optimal dan lestari.

Pasal 47

Perlindungan hutan dan kawasan hutan merupakan usaha untuk:

- a. mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil

- hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, temak, kebakaran, daya-daya alam, hama, serta penyakit, dan
- b. mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

Pasal 48

- (1) Pemerintah mengatur perlindungan hutan, baik di dalam maupun di luar kawasan hutan.
- (2) Perlindungan hutan pada hutan negara dilaksanakan oleh Pemerintah.
- (3) Pemegang izin usaha pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 29, serta pihak-pihak yang menerima wewenang pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, diwajibkan melindungi hutan dalam areal kerjanya.
- (4) Perlindungan hutan pada hutan hak dilakukan oleh pemegang haknya.
- (5) Untuk menjamin pelaksanaan perlindungan hutan yang sebaik-baiknya, masyarakat diikutsertakan dalam upaya perlindungan hutan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 49

Pemegang hak atau izin bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan di areal hutannya.

Pasal 50

- (1) Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana Perlindungan hutan.
- (2) Setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan.

(3) Setiap orang dilarang:

- a. mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah;
- b. merambah kawasan hutan;
- c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan:
 1. 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;
 2. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;
 3. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;
 4. 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai;
 5. 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang;
 6. 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.
- d. membakar hutan;
- e. menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang;
- f. menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;
- g. melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin Menteri;
- h. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;
- i. mengembalikan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang;
- j. membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang;

- k. membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
 - l. membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan; dan
 - m. mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang.
- (4) Ketentuan tentang mengeluarkan, membawa, dan atau mengangkut tumbuhan dan atau satwa yang dilindungi, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 51

- (1) Untuk menjamin terselenggaranya perlindungan hutan, maka kepada pejabat kehutanan tertentu sesuai dengan sifat pekerjaannya diberikan wewenang kepolisian khusus.
- (2) Pejabat yang diberi wewenang kepolisian khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk:
- a. mengadakan patroli/perondaan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;
 - b. memeriksa surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;
 - c. menerima laporan tentang telah terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
 - d. mencari keterangan dan barang bukti terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
 - e. dalam hal tertangkap tangan, wajib menangkap tersangka untuk diserahkan kepada yang berwenang; dan
 - f. membuat laporan dan menandatangani laporan tentang terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.

BAB VI
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, PENDIDIKAN
DAN LATIHAN SERTA PENYULUHAN KEHUTANAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 52

- (1) Dalam pengurusan hutan secara lestari, diperlukan sumber daya manusia berkualitas yang bercirikan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang didasari dengan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, melalui penyelenggaraan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta penyuluhan kehutanan yang berkesinambungan.
- (2) Dalam penyelenggaraan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan serta penyuluhan kehutanan, wajib memperhatikan ilmu pengetahuan dan teknologi, kearifan tradisional serta kondisi sosial budaya masyarakat.
- (3) Dalam penyelenggaraan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta penyuluhan kehutanan, Pemerintah wajib menjaga kekayaan plasma nutfah khas Indonesia dari pencurian.

Bagian Kedua
Penelitian dan Pengembangan Kehutanan

Pasal 53

- (1) Penelitian dan pengembangan kehutanan dimaksudkan untuk mengembangkan kemampuan nasional serta budaya ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengurusan hutan.
- (2) Penelitian dan pengembangan kehutanan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pengurusan hutan dalam mewujudkan pengelolaan hutan secara lestari dan peningkatan nilai tambah hasil hutan.
- (3) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kehutanan dilakukan oleh Pemerintah dan dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi,

dunia usaha, dan masyarakat.

- (4) Pemerintah mendorong dan menciptakan kondisi yang mendukung peningkatan kemampuan untuk menguasai, mengembangkan, dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi kehutanan.

Pasal 54

- (1) Pemerintah bersama-sama dengan dunia usaha dan masyarakat mempublikasikan hasil penelitian dan pengembangan kehutanan serta mengembangkan sistem informasi dan pelayanan hasil penelitian dan pengembangan kehutanan.
- (2) Pemerintah wajib melindungi hasil penemuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kehutanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Izin melakukan penelitian kehutanan di Indonesia dapat diberikan kepada peneliti asing dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Pendidikan dan Latihan Kehutanan

Pasal 55

- (1) Pendidikan dan latihan kehutanan dimaksudkan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia kehutanan yang terampil, profesional, berdedikasi, jujur, serta amanah dan berakhlak mulia.
- (2) Pendidikan dan latihan kehutanan bertujuan untuk membentuk sumber daya manusia yang menguasai serta mampu memanfaatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengurusan hutan secara adil dan lestari, didasari iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan dan latihan kehutanan dilakukan oleh Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.
- (4) Pemerintah mendorong dan menciptakan kondisi yang mendukung terselenggaranya pendidikan dan latihan kehutanan, dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia.

Bagian Keempat Penyuluhan Kehutanan

Pasal 56

- (1) Penyuluhan kehutanan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta mengubah sikap dan perilaku masyarakat agar mau dan mampu mendukung pembangunan kehutanan atas dasar iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta sadar akan pentingnya sumber daya hutan bagi kehidupan manusia.
- (2) Penyelenggaraan penyuluhan kehutanan dilakukan oleh Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.
- (3) Pemerintah mendorong dan menciptakan kondisi yang mendukung terselenggaranya kegiatan penyuluhan kehutanan.

Bagian Kelima Pendanaan dan Prasarana

Pasal 57

- (1) Dunia usaha dalam bidang kehutanan wajib menyediakan dana investasi untuk penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta penyuluhan kehutanan.
- (2) Pemerintah menyediakan kawasan hutan untuk digunakan dan mendukung kegiatan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta penyuluhan kehutanan.

Pasal 58

Ketentuan lebih lanjut tentang penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta penyuluhan kehutanan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 59

Pengawasan kehutanan dimaksudkan untuk mencermati, menelusuri, dan menilai pelaksanaan pengurusan hutan, sehingga tujuannya dapat

tercapai secara maksimal dan sekaligus merupakan umpan balik bagi perbaikan dan atau penyempurnaan pengurusan hutan lebih lanjut.

Pasal 60

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan pengawasan kehutanan.
- (2) Masyarakat dan atau perorangan berperan serta dalam pengawasan kehutanan.

Pasal 61

Pemerintah berkewajiban melakukan pengawasan terhadap pengurusan hutan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 62

Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dan atau pemanfaatan hutan yang dilakukan oleh pihak ketiga.

Pasal 63

Dalam melaksanakan pengawasan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah berwenang melakukan pemantauan, meminta keterangan, dan melakukan pemeriksaan atas pelaksanaan pengurusan hutan.

Pasal 64

Pemerintah dan masyarakat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan hutan yang berdampak nasional dan internasional.

Pasal 65

Ketentuan lebih lanjut tentang pengawasan kehutanan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VIII PENYERAHAN KEWENANGAN

Pasal 66

- 1) Dalam rangka penyelenggaraan kehutanan, Pemerintah menyerah-

kan sebagian kewenangan kepada Pemerintah Daerah.

- (2) Pelaksanaan penyerahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengurusan hutan dalam rangka pengembangan otonomi daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IX MASYARAKAT HUKUM ADAT

Pasal 67

- (1) Masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak:
 - a. melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan;
 - b. melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang; dan
 - c. mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.
- (2) Pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 68

- (1) Masyarakat berhak menikmati kualitas lingkungan hidup yang dihasilkan hutan.
- (2) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat dapat:
 - a. memanfaatkan hutan dan hasil hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- b. mengetahui rencana peruntukan hutan, pemanfaatan hasil hutan, dan informasi kehutanan;
 - c. memberi informasi, saran, serta pertimbangan dalam pembangunan kehutanan; dan
 - d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan kehutanan baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Masyarakat di dalam dan di sekitar hutan berhak memperoleh kompensasi karena hilangnya akses dengan hutan sekitarnya sebagai lapangan kerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya akibat penetapan kawasan hutan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Setiap orang berhak memperoleh kompensasi karena hilangnya hak atas tanah miliknya sebagai akibat dari adanya penetapan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 69

- (1) Masyarakat berkewajiban untuk ikut serta memelihara dan menjaga kawasan hutan dari gangguan dan perusakan.
- (2) Dalam melaksanakan rehabilitasi hutan, masyarakat dapat meminta pendampingan, pelayanan, dan dukungan kepada lembaga swadaya masyarakat, pihak lain, atau Pemerintah.

Pasal 70

- (1) Masyarakat turut berperan serta dalam pembangunan di bidang kehutanan.
- (2) Pemerintah wajib mendorong peran serta masyarakat melalui berbagai kegiatan di bidang kehutanan yang berdaya guna dan berhasil guna.
- (3) Dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat, Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat dibantu oleh forum pemerhati kehutanan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XI GUGATAN PERWAKILAN

Pasal 71

- (1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan dan atau melaporkan ke penegak hukum terhadap kerusakan hutan yang merugikan kehidupan masyarakat.
- (2) Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada tuntutan terhadap pengelolaan hutan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 72

Jika diketahui bahwa masyarakat menderita akibat pencemaran dan atau kerusakan hutan sedemikian rupa sehingga mempengaruhi kehidupan masyarakat, maka instansi Pemerintah atau instansi Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab di bidang kehutanan dapat bertindak untuk kepentingan masyarakat.

Pasal 73

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan hutan, organisasi bidang kehutanan berhak mengajukan gugatan perwakilan untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan.
- (2) Organisasi bidang kehutanan yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. berbentuk badan hukum;
 - b. organisasi tersebut dalam anggaran dasarnya dengan tegas menyebutkan tujuan didirikannya organisasi untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan; dan
 - c. telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.

BAB XII PENYELESAIAN SENGKETA KEHUTANAN

Pasal 74

- (1) Penyelesaian sengketa kehutanan dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela para

pihak yang bersengketa.

- (2) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa kehutanan di luar pengadilan, maka gugatan melalui pengadilan dapat dilakukan setelah tidak tercapai kesepakatan antara para pihak yang bersengketa.

Pasal 75

- (1) Penyelesaian sengketa kehutanan di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
- (2) Penyelesaian sengketa kehutanan di luar pengadilan dimaksudkan untuk mencapai kesepakatan mengenai pengembalian suatu hak, besarnya ganti rugi dan atau mengenai bentuk tindakan tertentu yang harus dilakukan untuk memulihkan fungsi hutan.
- (3) Dalam penyelesaian sengketa kehutanan di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan jasa pihak ketiga yang ditunjuk bersama oleh para pihak dan atau pendampingan organisasi nonpemerintah untuk membantu penyelesaian sengketa kehutanan.

Pasal 76

- (1) Penyelesaian sengketa kehutanan melalui pengadilan dimaksudkan untuk memperoleh putusan mengenai pengembalian suatu hak, besarnya ganti rugi, dan atau tindakan tertentu yang harus dilakukan oleh pihak yang kalah dalam sengketa.
- (2) Selain putusan untuk melakukan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa atas keterlambatan pelaksanaan tindakan tertentu tersebut setiap hari.

BAB XIII PENYIDIKAN

Pasal 77

- (1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengurusan hutan, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab

Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Pejabat penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang untuk:
- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
 - c. memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;
 - d. melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum. Sehubungan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
 - f. menangkap dan menahan dalam koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - g. membuat dan menandatangani berita acara;
 - h. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.
- (3) Pejabat penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 78

- (1) Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) atau Pasal 50 ayat (2), diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

- (2) Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (3) Barangsiapa karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- (4) Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e atau huruf f, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (5) Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) atau Pasal 50 ayat (3) huruf g, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (6) Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (7) Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf i, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (8) Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf j, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (9) Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf k, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- (10) Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf l, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (11) Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf m, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (12) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (9), ayat (10), dan ayat (11) adalah kejahatan, dan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (12) adalah pelanggaran.
- (13) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum atau badan usaha, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dikenakan pidana sesuai dengan ancaman pidana masing-masing ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan.
- (14) Semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk Negara.

Pasal 79

- (1) Kekayaan Negara berupa hasil hutan dan barang lainnya baik berupa temuan dan atau rampasan dari hasil kejahatan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dilelang untuk Negara.
- (2) Bagi pihak-pihak yang berjasa dalam upaya penyelamatan kekayaan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan insentif yang disisihkan dari hasil lelang yang dimaksud.
- (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Menteri.

BAB XV GANTI RUGI DAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 80

Setiap perbuatan melanggar hukum yang diatur dalam undang-undang ini, dengan tidak mengurangi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 78, mewajibkan kepada penanggung jawab perbuatan itu untuk membayar ganti rugi sesuai dengan tingkat kerusakan atau akibat yang ditimbulkan kepada Negara, untuk biaya rehabilitasi, pemulihan kondisi hutan, atau tindakan lain yang diperlukan.

Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan, atau izin pemungutan hasil hutan yang diatur dalam undang-undang ini, apabila melanggar ketentuan di luar ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 78 dikenakan sanksi administratif.

Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 81

Kawasan hutan yang telah ditunjuk dan atau ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum berlakunya undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku berdasarkan undang-undang ini.

Pasal 82

Semua peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan kehutanan yang telah ada, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini, tetap berlaku sampai dengan dikeluarkannya peraturan pelaksanaan yang berdasarkan undang-undang ini.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 83

Pada saat mulai berlakunya undang-undang ini maka dinyatakan tidak berlaku:

1. Boschordonnantie Java en Madoera 1927, Staatsblad Tahun 1927 Nomor 221, sebagaimana telah diubah dengan Staatsblad Tahun 1931 Nomor 168, terakhir diubah dengan Staatsblad Tahun 1934 Nomor 63;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2823).

Pasal 84

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
Pada tanggal 30 September 1999

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE